



PUTUSAN
Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **ENDAH SECUNDARTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Villa 200 Townhouse Blok A 17 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta. Email kuncret0506@yahoo.com;

Sebagai----- **PENGUGAT I;**

2. **DODI S. SARWONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bumi Pratama III Blok J No. 10 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta. Email dodiss.2022@gmail.com;

Sebagai----- **PENGUGAT II;**

3. **EDY SAPUTRO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran Dalam III RT. 004 RW. 005 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta. Email rendyaprofficial@gmail.com;

Sebagai----- **PENGUGAT III;**

4. **CB. AGUNG TERTIATMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Villa 200 Blok A 25 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta. Email agung.tertiatmo@gmail.com;

Sebagai----- **PENGUGAT IV;**

5. **SISCA ELIZABETH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Villa 200 No. A-02 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Marga Jaya,

Halaman 1 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Sebagai----- **PENGUGAT V;**

6. **KIKI ZULKIFLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemala 8 Blok 10 No. 4 RT. 005 RW. 013 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta.

Email kiki.zulkifli@yahoo.com;

Sebagai----- **PENGUGAT VI;**

7. **HANA ENDAH PURWANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Villa 200 No. A-07 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Email hana.np70@gmail.com;

Sebagai----- **PENGUGAT VII;**

Pengugat I s/d Pengugat VII secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/SKK-LF-DPP.JPKP/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022, memberikan kuasa khusus kepada:

1. **HOTMA DUMA ASIANNA SILABAN, S.H.;**

2. **MARTEN BOILU, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) di Perumahan Pratama Residence Blok A No. 21, Duren Jaya Bekasi Timur, Jawa Barat 17111. Dengan alamat elektronik jpkp.pusat@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

LAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI, tempat kedudukan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/2292/DPMPTSP.PPBang tertanggal 10 Oktober 2022 dengan ini memberi kuasa kepada:

Halaman 2 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama	Jabatan
1.	DYAH KUSUMO W, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum
2.	ROOSNDAJANI RETNO D, S.H.,M.H.	Sub Koordinator Bantuan Hukum
3.	MELANIA SARI, S.H.	Analisis Hukum
4.	ADE SUHENDRA, S.H.	Analisis Hukum
5.	ADHI PARAMA YOGA, S.H.	Analisis Hukum
6.	ROSILAH, S.H.	Penyuluh Hukum
7.	BARLI PRIMA IRAWAN, S.H.	Analisis Advokasi Hukum
8.	INDRA PERMANA, S.H.	Pelaksana

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan seluruhnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bekasi yang dalam hal ini selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi. Dengan alamat elektronik banhuk45@gamil.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-DIS/LH/2022/PTUN.BDG, tertanggal 4 Oktober 2022 Tentang Penetapan Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-MH/LH/2022/ PTUN.BDG tertanggal 04 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-PPJS/LH/2022/PTUN.BDG tanggal 04 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-PP/2022/PTUN.BDG tertanggal 04 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-HS/LH/2022/ PTUN.BDG tertanggal 01 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-PPJS/LH/2022/PTUN.BDG tanggal 20 Desember 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-PPJS/LH/2022/PTUN.BDG tanggal 04 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-MH/LH/2022/ PTUN.BDG tertanggal 21 Desember 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN-MH/LH/2022/ PTUN.BDG tertanggal 10 Januari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 112/PEN-MH/LH/2022/ PTUN.BDG tertanggal 17 Januari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
11. Berkas Perkara Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 4 Oktober 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara elektronik, pada tanggal 4 Oktober 2022, dengan register perkara Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG, telah diperbaiki terakhir, tanggal 1 November 2022, yang berisi sebagai berikut;

Halaman 4 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek sengketa Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah: Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019.

II. DASAR ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar dan alasan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
 - a. Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terkait Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 5 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



2. Kemudian menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas maka Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta Menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata.



4. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."
5. Pasal 47 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo bersifat **Konkret**, **Individual** dan **Final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara a quo, objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT untuk memberikan Surat Izin Lingkungan kepada PT. TEGUH BINA KARYA untuk melaksanakan Pembangunan Apartemen dan fasilitas pendukung lainnya "The Maj" di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek sengketa dalam perkara a quo ditujukan kepada PT. Teguh Bina Karya berkedudukan di Jl. Kemakmuran, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Dalam perkara a quo, Objek sengketa yaitu izin lingkungan kepada PT. Teguh Bina Karya

Halaman 7 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat sudah definitif dan berdampak kepada Para Penggugat.

Menimbulkan akibat hukum, akibat hukum dari objek sengketa dalam gugatan a quo ialah adanya Pembangunan Apartemen the “Maj” oleh PT. Teguh Bina Karya menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian.

Dengan demikian Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019. telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu **konkret, individual dan final** serta menimbulkan akibat hukum.

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) No. 6 Tahun 2018, Bab II Pasal 2 yang berbunyi: “Pengadilan berwenang menerima memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”, dimana Para Penggugat telah melakukan/tempuh upaya administratif sebagai berikut:

1. Para Penggugat melalui kuasanya dari kantor Hukum Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) **telah mengajukan keberatan** atas diterbitkannya Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (objek sengketa) melalui surat nomor: 016/KA/LF-JPKP/VIII/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022 perihal: Keberatan atas Izin Lingkungan Kepada PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tanggal 10 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
2. Pada tanggal 30 Agustus 2022, kuasa Para Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan Nomor: 005/1954/DPMPTSB.PPANG, tertanggal 30 Agustus 2022, Perihal: Undangan, yang isinya

Halaman 8 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



mengundang Kuasa Para Penggugat untuk bertemu dalam rangka membahas terkait surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, pertemuan diadakan pada tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat Lt. 3 DPMPTSP Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi, pukul 09.00 WIB;

3. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022, bertempat di kantor DPMPTSP Kota Bekasi, Kuasa Para Penggugat menghadiri undangan sebagaimana disebutkan di atas, didalam pertemuan dilakukan pembahasan terkait proses penerbitan Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (objek sengketa), dengan hasil pertemuan yang pada pokok dan intinya baik Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat berpendirian pada sikap dan pendapatnya masing-masing, sehingga disimpulkan bahwa pengajuan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya tidak dikabulkan;
4. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menempuh/melakukan banding administrasi secara tertulis dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada: Walikota Bekasi selaku atasan langsung Tergugat, melalui surat nomor: 021/BA/LF-JPKP/IX/2022 tertanggal 7 September 2022, perihal: Pengajuan Banding Administrasi, atas diterbitkannya Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (objek sengketa), tetapi hingga saat ini belum ada jawaban terhadap permohonan banding yang diajukan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 9 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Namun Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa dalam gugatan a quo);

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 tahun 2018 yang menyatakan:

(1) Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

3. Bahwa objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo ialah Surat Izin Lingkungan Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019;

4. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui telah diterbitkannya Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 tentang Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya setelah

Halaman 10 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Tergugat menjawab surat permohonan informasi izin lingkungan yang dikirim oleh Kuasa Para Penggugat pada tanggal 8 Juli 2022 melalui *e-mail* dengan surat nomor: 488/1586PPID perihal: jawaban permohonan informasi izin lingkungan The Maj oleh PT. Teguh Bina Karya namun di dalam *e-mail*, Tergugat tidak melampirkan Surat Izin Lingkungan yang dimohonkan dan baru kemudian diperoleh salinan izin lingkungan pada tanggal **15 Juli 2022** setelah Para Penggugat melalui kuasanya mendatangi Desk Pelayanan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Bahwa walaupun pembangunan Apartemen the Maj berada di dalam lingkungan tempat tinggal Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak pernah mengetahui telah diterbitkannya izin lingkungan (objek sengketa), karena yang diketahui hanya kegiatan penghancuran/perobohan bangunan;
6. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui ternyata sudah dimulainya pembangunan Apartemen The Maj pada sekitar akhir tahun 2021 setelah melihat sudah ada pengerjaan konstruksi pembangunan, namun demikian Para Penggugat masih belum mengetahui sudah diterbitkannya izin lingkungan untuk dapat melakukan kegiatan pembangunan, karena selain yang telah dijelaskan pada point 4 di atas, Para Penggugat juga tidak pernah melihat adanya permohonan izin lingkungan baik melalui papan pengumuman ataupun melihat di media cetak serta tidak pernah juga melihat adanya pemberitahuan dari RT atau RW maupun dari Pemerintah kota di tempat Para Penggugat tinggal;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhitung sejak pengajuan banding administrasi dilakukan yaitu pada tanggal 7 September 2022 hingga dengan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara terkait objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, 04 Oktober 2022 yaitu 19 (sembilan belas) hari, maka masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang diatur dan diperkenankan di dalam

Halaman 11 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 tahun 2018 yang menyatakan: “Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Oleh karena itu cukup beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan mengabulkan pengajuan gugatan Para Penggugat;

V. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SERTA KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha negara yang menyatakan: “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

2. Bahwa Para Penggugat yang terdiri dari:

2.1 PENGGUGAT I: ENDAH SECUNDARTI, adalah warga yang bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat Pembangunan Apartemen The Maj, telah mengalami kerusakan rumah tempat tinggal, banjir, dan gangguan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat dari Pembangunan Apartemen The Maj;

2.2 PENGGUGAT II: DODI S SARWONO, adalah warga yang rumahnya **berada di dalam lokasi pembangunan** Apartemen The Maj, telah mengalami kerusakan rumah yang sangat berat, sehingga saat ini tidak dapat menempati rumahnya;

Halaman 12 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



2.3 PENGGUGAT III: EDI SAPUTRO, adalah warga yang bertempat tinggal serta memiliki beberapa unit rumah kos di sekitar lokasi tempat Pembangunan Apartemen The Maj, mengalami kerusakan rumah tempat tinggal, banjir dan berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat dari Pembangunan Apartemen The Maj;

2.4 PENGGUGAT IV: CB AGUNG TERTIATMO, adalah warga yang bertempat tinggal di depan lokasi tempat pembangunan Apartemen The Maj, mengalami gangguan kenyamanan dan keamanan, banjir, berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;

2.5 PENGGUGAT V: SISCA ELIZABETH, adalah warga yang bertempat tinggal di depan lokasi pembangunan Apartemen The Maj dengan jarak rumah hanya sekitar 5 (lima) meter dari lokasi pembangunan, mengalami penurunan kesehatan (sesak nafas) karena polusi udara, getaran, bising serta berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

2.6 PENGGUGAT VI: KIKI ZULKIFLI, adalah warga yang memiliki tanah dan bangunan di sekitar lokasi pembangunan Apartemen The Maj mengalami banjir, kerusakan rumah tempat tinggal dan polusi udara akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;

2.7 PENGGUGAT VII: HANA ENDAH PURWANTI, adalah warga yang bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat pembangunan Apartemen The Maj, yang mengalami kerusakan rumah, banjir serta terganggunya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;

Bahwa Para Penggugat adalah warga yang tinggal di dalam lingkungan tempat Pembangunan Apartemen The Maj yang **terkena dampak** secara langsung yang mengalami kerugian oleh karena

Halaman 13 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



kerusakan rumah yang diakibatkan serta merasakan hilangnya ketenangan, kenyamanan dan keamanan dilingkungan tempat tinggal akibat dari Pembangunan Apartemen;

Bahwa sebagai warga negara, Para Penggugat telah kehilangan hak nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia";

Oleh karena itu Para Penggugat adalah subjek yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek sengketa dalam gugatan a quo, sehingga Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

VI. DALAM POKOK PERKARA

Kronologis Rencana Pembangunan Apartemen The Maj Di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Oleh PT. Teguh Bina Karya

1. Bahwa pembangunan Apartemen The Maj dilakukan di dalam perumahan tempat tinggal Para Penggugat yang dulunya dikenal dengan nama Perumahan Komplek Villa 200, dengan lokasi pembangunan persis berada di tengah-tengah rumah warga termasuk Para Penggugat;
2. Bahwa Perumahan tempat tinggal Para Penggugat awalnya dibangun dengan konsep dan desain untuk tempat tinggal keluarga dan orang tua yang menyediakan ruang terbuka yang cukup luas dengan fasilitas penunjang yang dapat digunakan secara bersama oleh warga, sehingga dapat dirasakan adanya kualitas hidup yang sehat dan nyaman;
3. Bahwa Para Penggugat adalah penghuni yang telah menempati rumahnya sudah berlangsung lebih dari 30 tahun dan rata-rata sudah berusia di atas 50 (lima puluh) tahun yang membutuhkan

Halaman 14 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



lingkungan yang sehat dan nyaman, yang awalnya dirasakan, namun mulai harus terganggu sejak adanya pembangunan Apartemen the Maj;

4. Bahwa Para Penggugat pertama kali mendengar akan adanya rencana pembangunan Apartemen yaitu pada sekitar akhir tahun 2018, namun setelah itu Para Penggugat tidak mengetahui lagi kelanjutan dari rencana pembangunan ini;
5. Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2019, Para Penggugat mendengar kembali mengenai rencana pembangunan Apartemen yang akan dilakukan dengan menghancurkan/merobohkan bangunan sebelumnya, Townhouse Villa 200 sebuah bangunan 3 (tiga) lantai yang kemudian saat ini sedang dibangun Apartemen Apartemen yang tingginya direncanakan 28 (dua puluh delapan) lantai;
6. Bahwa pada saat Para Penggugat mendengar rencana pembangunan Apartemen the Maj, Para Penggugat termasuk warga Komplek Perumahan Villa 200 melakukan protes/keberatan kepada Pengembang dan juga kepada Pemerintah Daerah, karena selain menyadari akan dampak banjir yang ditimbulkan maupun gangguan kebisingan dan polusi yang berdampak pada kesehatan serta dampak kerusakan bangunan rumah milik Para Penggugat yang pada kenyataannya telah dan sedang dialami oleh Para Penggugat, juga telah memiliki kesepakatan di awal dengan pengembang, terkait penggunaan ruang seperti jalan masuk serta penggunaan fasilitas komplek perumahan Villa 200 yang dapat digunakan secara bersama oleh warga pemilik rumah di komplek Villa 200;
7. Bahwa terhadap protes/keberatan Para Penggugat, Pemerintah Kota menanggapi dengan menjanjikan akan meminta pengembang untuk menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu dan dipastikan akan dilibatkan dalam proses tahapan rencana pembangunan sehingga Para Penggugat dapat mengetahui secara

Halaman 15 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



komprehensif apa dan bagaimana pembangunan Apartemen the Maj serta dampak-dampak yang akan dialami Para Penggugat di kemudian baru akan dilakukan proses pemberian izin melakukan pembangunan tersebut;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2019, warga termasuk Para Penggugat didukung oleh Ketua RT 05 mengirimkan surat penolakan atas rencana Pembangunan Apartemen di lingkungan tempat tinggal warga yaitu di komplek Villa 200, melalui surat Nomor: 02/SK/05/VV/2019 tertanggal 21 Mei 2019 perihal: Penolakan Warga atas Pembangunan Apartemen The Maj, yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan warga Villa 200 sekitar 23 (dua puluh tiga) orang warga, dikirimkan dan ditujukan kepada Bapak Walikota Bekasi Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
9. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Para Penggugat bersama dengan warga lainnya bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada saat itu dijabat oleh Jumhana Lutfi, untuk menyampaikan secara langsung mengenai Penolakan terhadap rencana Pembangunan Apartemen The Maj oleh PT. Teguh Bina Karya dimana Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, menjanjikan bahwa **izin Amdal tidak akan diterbitkan** sampai dengan adanya penyelesaian dan kesepakatan antara PT. Teguh Bina Karya dengan warga termasuk Para Penggugat;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 terjadi pertemuan antara warga termasuk Para Penggugat dengan Pemerintah Kota termasuk perwakilan Tergugat dan PT. Teguh Bina Karya, dengan daftar peserta hadir sebagai berikut:
 1. Ketua RT 05;
 2. Enam belas warga RT 05 termasuk Para Penggugat;
 3. Perwakilan dari PT. Teguh Bina Karya (PT. TBK) selaku Pengembang;

Halaman 16 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (DPMPTSP) Bidang Pengendalian dan Bidang Pembangunan;
5. Dinas Tata ruang Kota Bekasi;
6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
7. Sekretaris Camat Bekasi Selatan, dan;
8. Sekretaris Kelurahan Margajaya.

Bahwa di dalam pertemuan telah dilakukan pembahasan serta telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

POINT	KESEPAKATAN
a. Pembebasan tanah dan bangunan milik warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan	i. PT TBK SETUJU untuk membebaskan (membeli) Tanah dan Bangunan milik Warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan.
b. Proses Pembangunan	<div><div>i. DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup MEMERINTAHKAN PT TBK untuk memasukkan Hunian warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya ke dalam <u>Site Plan</u></div><div>ii. DPMPTSP dan Lingkungan Hidup MEMERINTAHKAN PT TBK untuk menghentikan seluruh proses pembangunan Apartemen, Jalan dan Galery, sampai mendapatkan <u>izin tertulis dari warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan.</u></div><div>iii. Karena proses pembongkaran merupakan bagian dari rangkaian Pembangunan maka DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup juga</div></div>



	memerintahkan untuk Dihentikan . iv. PT TBK Setuju untuk menjalankan perintah dari Dinas tersebut dalam point B nomor 1 sampai 3
c. Lain-lain Yang pada intinya adalah agar kesepakatan dilaksanakan

11. Bahwa kemudian hasil pertemuan tersebut di atas dibuatkan dalam sebuah notula oleh Ketua RT 05/05 Kelurahan Marga Jaya, dengan Nomor: 03/SK/05/VV/2019, tertanggal 29 Mei 2019, Perihal: Notulasi Pertemuan Warga RT 05 RW 05 Kel. Margajaya Bekasi Selatan, PT. TBK dan Pemerintah Kota Bekasi, yang kemudian notulensi hasil pertemuan yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dikirimkan kepada Walikota Bekasi Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bekasi;
12. Bahwa ternyata hasil pertemuan sebagaimana diuraikan di atas tidak dilaksanakan dan bahkan pada sekitar bulan Juli 2019 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, tiba-tiba dilakukan penghancuran/perobohan Townhouse Villa200 yang mana kegiatan ini telah mengakibatkan debu yang luar biasa serta telah mengakibatkan banjir akibat tidak disiapkannya saluran pembuangan air;
13. Bahwa kegiatan penghancuran/perobohan Townhouse Villa 200 telah mengakibatkan banjir di lingkungan rumah PARA Penggugat maupun warga kompleks Villa 200 akibat buruknya saluran air serta *drainase* yang tidak berfungsi/bekerja;
14. Bahwa selain telah mengakibatkan banjir, pembangunan Apartemen juga telah mengakibatkan kerusakan rumah PARA Penggugat akibat dari getaran alat berat yang digunakan, selain itu juga telah mengakibatkan terganggunya akses masuk kedalam perumahan Para Penggugat;

Halaman 18 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



15. Bahwa kegiatan pembangunan Apartemen juga melakukan peninggian tanah di lokasi pembangunan sehingga membuat posisi rumah Para Penggugat menjadi lebih rendah yang mengakibatkan rumah Para Penggugat menjadi lebih sering banjir walaupun dengan hujan yang hanya sedikit/sebentar, Para Penggugat sering merasakan genangan air di depan rumah Para Penggugat akibat dari buruknya saluran air dan *drainase* yang tidak berfungsi/bekerja;
16. Bahwa dengan adanya penolakan yang dibuktikan dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti diuraikan di atas, menunjukkan adanya permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya objek sengketa tersebut, namun bukannya memilih untuk menyelesaikan permasalahan, malah terkesan penerbitan objek sengketa, dilakukan secara “diam-diam/ditutup-tutupi” dan ada dugaan Para Penggugat sengaja tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL termasuk juga dilakukannya revisi/perubahan *site plan* dengan mengeluarkan gambar serta informasi adanya rumah Para Penggugat didalam lokasi pembangunan Apartemen;
17. Bahwa ketidaktahuan Para Penggugat atas sudah diterbitkannya objek sengketa juga dapat dibuktikan dengan masih terjadinya pertemuan pada tanggal 20 Januari 2022 di kantor Walikota Bekasi dalam rangka meminta kejelasan atas izin amdal untuk rencana pembangunan Apartemen the Maj, pada saat itu Para Penggugat dipertemukan dengan Sekretaris Daerah Kota Bekasi, ibu Reny Hendrawati, Camat Bekasi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Pembangunan, dan beberapa orang lainnya, dengan hasil pertemuan menyatakan bahwa terkait izin amdal, akan dilakukan verifikasi untuk disampaikan hasilnya kepada Para Penggugat;
18. Bahwa rencana pembangunan Apartemen the Maj telah dilakukan dengan AMDAL, namun dalam proses penyusunan AMDAL



tersebut tidak melibatkan warga kompleks Villa 200 yang terkena dampak langsung, khususnya Para Penggugat;

19. Bahwa selain itu, proses penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, karena dalam proses permohonan dan proses penerbitannya tidak diumumkan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui kapan penyusunan dokumen AMDAL serta permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan dilakukan;
20. Bahwa proses penyusunan AMDAL merupakan fondasi diterbitkannya objek sengketa, oleh karenanya jika proses AMDALnya salah atau tidak didasarkan pada data atau fakta yang benar maka dapat dipastikan hasilnya adalah cacat prosedur dan cacat substantif;

VII. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa terbitnya objek sengketa adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor: 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Oleh PT. Teguh Bina Karya yang didahului oleh proses penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang terdiri dari (ANDAL, RKL-RPL);
2. Bahwa proses penyusunan AMDAL telah dilakukan tanpa melibatkan Para Penggugat yang merupakan masyarakat terkena dampak langsung akibat dari pembangunan Apartemen The Maj, padahal Para Penggugat sering mempertanyakan mengenai proses penyusunan AMDAL ini kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang pada saat itu dijabat oleh Jumhana Lutfi;

Halaman 20 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



3. Bahwa berikut adalah proses penyusunan AMDAL berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bagaimana seharusnya proses penyusunan AMDAL sampai pada terbitnya izin lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup:

Penyusunan AMDAL yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu :

- 1) Kerangka Acuan;
- 2) ANDAL (analisa dampak lingkungan)
- 3) RKL - RPL : **RKL** / Rencana Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana atau kegiatan. **RPL** / Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha atau kegiatan.




Penilaian komisi Penilai Amdal oleh Tim Teknis:
Jika direkomendasikan Layak maka akan **Keluar Surat keputusan kelayakan lingkungan**, jika tidak maka rekomendasinya adalah tidak layak lingkungan



Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Surat Keputusan Izin Lingkungan Hidup



4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, berikut adalah gambaran umum mengenai skema tahapan penilaian Amdal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian :



5. Bahwa seharusnya proses penerbitan objek sengketa didasarkan pada proses Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang benar tanpa cacat prosedur termasuk memperhatikan keselarasan dalam penggunaan pola dan struktur ruang;
6. Bahwa pasal 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan: "Asas dan Tujuan Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
- keterpaduan;
 - keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - keberlanjutan;



- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan, dan
- i. akuntabilitas."

7. Bahwa penerbitan penerbitan objek sengketa tidak memperhatikan asas dan tujuan dari Penataan Ruang sebagaimana tersebut di atas, khususnya huruf b dan huruf d, sebagaimana

diatur dalam Pasal 3 UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang menyatakan: "*Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk:*

(b) *meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;*

(d) *mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif."*

8. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, terkesan Tergugat hanya mempertimbangkan dari sisi investasi tanpa mempertimbangkan kemampuan/daya jual, **mengingat sudah adanya kegiatan yang sama disekitar lokasi**, bahkan salah satu alasan dirobohkannya Townhouse Villa 200 adalah dikarenakan banyaknya unit yang tidak terjual, sehingga menjadi sepi penghuni. Bahwa berdasarkan analisis dan studi, Apartemen akan menjadi tidak layak jika tingkat penjualannya di bawah 67%;

9. Bahwa selama proses penyusunan AMDAL oleh pemrakarsa, Para Penggugat merasa tidak pernah ikut dilibatkan dalam berbagai kesempatan, bahkan mengenai rencana penyusunan

Halaman 23 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



AMDAL pun tidak diberikan oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL;

10. Bahwa Para Penggugat adalah orang/masyarakat yang terdampak langsung atas rencana pembangunan Apartemen the Maj yang lokasinya berada persis didepan tempat tinggal Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak pernah dilibatkan baik dalam penyusunan AMDAL hingga terbitnya objek sengketa;
11. Bahwa adalah kewajiban bagi pemrakarsa dalam penyusunan AMDAL melibatkan masyarakat termasuk Para Penggugat baik dalam bentuk penyampaian informasi maupun pelibatan konsultasi publik, guna mendengar pendapat dan keputusan masyarakat, termasuk Para Penggugat;
12. Bahwa dengan tidak diikutkannya Para Penggugat sebagai masyarakat terdampak kedalam penyusunan AMDAL maka objek sengketa telah melanggar Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 yang menyatakan:
 - (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
 - (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
 - (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.



Bahwa pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran, pendapat dan tanggapan;


13. Bahwa pelibatan masyarakat diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 9 menyebutkan:

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikut sertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **sebelum** penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Halaman 25 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



14. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas jelas Para Penggugat adalah masyarakat terkena dampak yang wajib untuk dilibatkan;
15. Bahwa keterlibatan masyarakat diatur lebih jelas dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, menyatakan: *"Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:*
- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
 - b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
 - c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
 - d. koordinasi, komunikasi dan Kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait".
16. Bahwa untuk lebih mudahnya Para Penggugat akan menggambarkan mekanisme pelibatan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan, adalah sebagai berikut:






Penyampaian saran
pendapat dan tanggapan



Dengan mencantumkan identitas pribadi masyarakat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan dapat berupa:

1. Informasi tentang keadaan sekitar rencana usaha;
2. Nilai-nilai lokal atau jika ada masyarakat adat;
3. Tanggapan masyarakat terkait rencana usaha

Pelaksanaan Konsultasi




Dilakukan terhadap:

- a. Masyarakat terkena dampak;
- b. Masyarakat pemerhati lingkungan;
- c. Masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan dalam proses AMDAL

Bentuk-bentuk konsultasi publik:

1. Lokakarya;
2. Seminar;
3. Focus group discussion;
4. Temu warga;
5. Forum dengar pendapat;
6. Dialog interaktif.

Penetapan wakil masyarakat
terkena dampak dalam komisi
AMDAL



- Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
- Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan atau surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal.

17. Bahwa dari dimulainya proses penyusunan dokumen AMDAL hingga terbitnya objek sengketa, PARA PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan, diberikan informasi tentang rencana kegiatan/usaha, maupun dalam proses konsultasi Publik, yang



diketahui saat ini bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas pembangunan Apartemen the Maj;

18. Bahwa dokumen yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa telah melanggar Pasal 25 UUPPLH, dengan mencantumkan materi muatan dalam pasal 25 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
19. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Para Penggugat dalam proses penyusunan AMDAL, maka tidak terdapat saran, masukan serta tanggapan dari Para Penggugat sebagai masyarakat yang terdampak langsung;
20. Bahwa dokumen Ka-ANDAL maupun ANDAL tidak memuat dokumen pendukung yang dapat membuktikan validitas dan keterwakilan saran, masukan serta tanggapan dari masyarakat terdampak. Dengan tidak adanya dokumen ini, maka sewajarnya Tergugat tidak dapat mempertimbangkan saran, masukan serta tanggapan masyarakat terdampak secara cermat dan menyeluruh, termasuk keabsahan mandate perwakilan masyarakat terdampak;
21. Bahwa untuk menentukan apakah proses pelibatan masyarakat dalam penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 (PP No. 27) Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PermenLH) No 17 Tahun 2012 maka PARA

Halaman 28 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Penggugat akan menguraikan kegiatan/tahapan yang seharusnya
Tergugat pastikan telah dipenuhi, adalah sebagai berikut;

22. Bahwa dalam pasal 9 ayat (2) PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan proses penyusunan kerangka acuan mewajibkan proses pelibatan masyarakat, yaitu sebagai berikut:
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
 - (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **sebelum** penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
 - (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.
23. Bahwa mengenai pengumuman ini diatur lebih lanjut dalam Bab II Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, bahwa jenis media yang wajib digunakan oleh pemrakarsa dalam melakukan pengumuman adalah (1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional; (2) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak;

Halaman 29 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



24. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melihat, mendengar, menemukan atau diberitahukan secara resmi dari pemrakarsa tentang pengumuman rencana kegiatan/usaha yang merupakan langkah awal dari setiap pembangunan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dari ketiadaan pengumuman ini menyebabkan PARA PENGGUGAT tidak mengetahui informasi tentang rencana pembangunan Apartemen "The Maj";

Perihal Mengenai Proses Konsultasi Publik/Sosialisasi Rencana Kegiatan Usaha Apartemen The Maj

25. Bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 (PP No 27) tahun 2012, jo. Bab II Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 (PermenLH No. 17) tahun 2012 mewajibkan Pemrakarsa untuk melakukan kegiatan Konsultasi Publik dan berdasarkan ayat (1) Konsultasi publik harus dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL;

26. Bahwa Para Penggugat merasa tidak pernah diundang oleh Pemrakarsa Apartemen The Maj pada saat melakukan kegiatan Konsultasi Publik dan Para Penggugat baru mengetahui sudah dilakukannya Konsultasi Publik berdasarkan isi dari surat jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan Surat Nomor: 660.1/714/DLH.TLPKLH tertanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Zeno Bachtiar, S.Si.T.M.Si Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, sehingga hal ini telah menghilangkan hak Para Penggugat untuk menyampaikan saran dan pendapatnya;

Perihal Pelibatan Masyarakat Dalam Komisi Penilai Amdal (Kpa) Melalui Adanya Wakil Masyarakat Dalam Kpa

27. Bahwa proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL salah satunya adalah adanya perwakilan masyarakat dalam anggota Komisi Penilai Amdal, perwakilan masyarakat

Halaman 30 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



dalam Komisi Penilai amdal diatur di dalam dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

“Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:

- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup”

28. Bahwa dalam ketentuan Bab II angka (2) huruf D Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 (PermenLH No. 17) Tahun 2012 mengatur tentang prosedur Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
3. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
4. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
5. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh

Halaman 31 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;

6. Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;

7. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:

- a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat Komisi Penilai Amdal;

29. Bahwa berdasarkan Pengakuan Para Penggugat, Para Penggugat tidak pernah memilih, menunjuk ataupun memberikan persetujuan/surat kuasa kepada siapapun untuk mewakili Para Penggugat dalam rapat Komisi Penilai Amdal (KPA) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan tersebut pada point 24 di atas;

30. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui “telah” adanya wakil dari Para Penggugat dalam rapat Komisi Penilai Amdal (KPA) dari surat jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan Surat Nomor: 660.1/714/DLH.TLPKLH tertanggal 31 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Zeno Bachtiar, S.Si.T.M.Si Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam menjawab surat permohonan informasi amdal yang dikirim oleh Kuasa Para Penggugat;

31. Bahwa seandainya pun telah ada wakil yang dianggap mewakili Para Penggugat sebagai masyarakat terkena dampak, yang dikatakan “wakil masyarakat” ini tidak pernah melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan Para Penggugat sebagai masyarakat terkena dampak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bab II angka (2) huruf D poin 7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 (PermenLH No. 17) Tahun

Halaman 32 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



2012. Oleh karenanya penunjukkan wakil masyarakat terdampak ini adalah tidak sah;

32. Bahwa dengan tidak sah nya perwakilan dari masyarakat sebagaimana diuraikan dalam point 26 s/d 28 di atas, maka haruslah dinyatakan tidak ada perwakilan dari masyarakat terdampak di dalam Komisi Penilai Amdal (KPA), sehingga proses penyusunan AMDAL tidak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan;

Perihal Proses Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

33. Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga mensyaratkan bahwa setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan hendaknya diumumkan secara proaktif oleh Pemberi Izin,

1. Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat,"

34. Bahwa selanjutnya Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan:

1. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

3. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

4. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
35. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya pengumuman atas Permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
36. Bahwa dengan tidak diketahuinya pengumuman permohonan izin Lingkungan tersebut mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat untuk dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman objek sengketa;
37. Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
38. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Para Penggugat yang merupakan anggota masyarakat sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan objek sengketa maka penerbitan objek sengketa telah cacat prosedural;
39. Bahwa asas yuridiktas (rechmatingheid) telah menentukan tiap-tiap perbuatan Pejabat Administrasi Negara tidak boleh melanggar

Halaman 34 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tiap-tiap perbuatannya harus ada dasar Hukumnya (asas legalitas);

40. Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan pasal 10 ayat (1) telah menentukan:

Pasal 8 ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. AUPB.

Pasal 9 ayat (1) : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 10 ayat (1) : yang berbunyi AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum;

41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didalilkan di atas, maka Tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, setidaknya melanggar asas:

a. Asas kepastian hukum,

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijabarkan lebih lanjut bahwa:

yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan

Halaman 35 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dengan tidak dilakukannya tahapan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL menunjukan telah terjadinya kekeliruan yuridis secara formil dalam penerbitan objek sengketa. Tergugat tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai partisipasi Para Penggugat sebagai warga terkena dampak, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum.

b. Asas ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan Tergugat mengetahui bahwa masih adanya kepentingan Para Penggugat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya objek sengketa, namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa sehingga pembangunan Apartemen dapat dilaksanakan hal ini menunjukkan adanya keberpihakan/berat sebelah;

c. Asas kecermatan

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 36 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Bahwa Tergugat tidak memastikan apakah pemrakarsa telah melaksanakan pengumuman tentang sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta tidak melakukan pengecekan atas keabsahan penentuan perwakilan yang dianggap sebagai “wakil masyarakat” dan juga tidak memeriksa bahkan membiarkan dokumen *site plan* dalam lampiran dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL, RKL RPL), yang tidak memasukkan atau menunjukkan adanya perumahan tempat tinggal Para Penggugat di dalam lokasi pembangunan Apartemen, sehingga telah bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana dijelaskan di atas.

d. Asas keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat serta Para Penggugat tidak diberikan informasi yang benar/“tidak jujur” oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang pada saat itu dijabat oleh Jumhana Lutfi yang telah menjanjikan untuk tidak menerbitkan izin kelayakan lingkungan yang menjadi dasar diterbitkannya izin lingkungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, serta tidak disampaikan juga kepada Para Penggugat bahwa ternyata proses amdal telah selesai dilaksanakan;

Sehingga penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan **asas keterbukaan**,sebagaimana telah dijelaskan di atas.

42. Bahwa dengan tidak dilibatkannya dan tidak diketahuinya mulai dari proses penyusunan AMDAL hingga terbitnya objek sengketa,

Halaman 37 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Para Penggugat telah kehilangan kesempatannya untuk menggunakan hak berpartisipasi bermakna, yaitu: hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penjelasan/jawaban atas pendapat yang diberikan, dan hak untuk menerima/mendapat jawaban;

Bahwa dengan demikian jelas penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu, asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan, oleh karena itu objek sengketa haruslah dibatalkan;

43. Bahwa pembangunan Apartemen The Maj selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB sebagaimana telah diuraikan di atas, juga telah bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa jarak antara:

- (1) Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kapling atau antara kapling minimum adalah 2 (dua) meter.
- (2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa/blok bangunan dengan bangunan disekitarnya paling kurang 3 (tiga) meter dan 2 (dua) meter dengan batas kavling.

Bahwa rumah Penggugat II berada di dalam lokasi proyek Pembangunan Apartemen The Maj, yang arti tidak ada jarak antara rumah Penggugat II dengan lokasi pembangunan Apartemen, sehingga jelas bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) di atas yang menyatakan jarak bangunan dengan bangunan disekitarnya paling kurang 3 (tiga) meter dan 2 (dua) meter dengan batas kavling.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Para Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 38 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, disampaikan melalui persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 November 2022, yang isinya sebagai berikut:

Adapun materi Jawaban dan alasan hukumnya terurai sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Gugatan a quo Tidak Memenuhi Persyaratan Formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009);
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT Teguh Bina Karya. Bahwa aturan dasar dari Izin Lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP Nomor 27/2012). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Halaman 39 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



2009 Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012, maka yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah:

“Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”;

3. Para Penggugat secara substansial tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

4. Bahwa berdasarkan bunyi pasal Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut di atas, maka suatu syarat mutlak untuk dapat diajukannya Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Izin Lingkungan adalah apabila Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai “AMDAL”) atau tanpa dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.

5. Bahwa Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL, maka Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan berkenaan dengan izin lingkungan, dan karenanya Gugatan Para

Halaman 40 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Penggugat terhadap izin lingkungan a quo menjadi cacat dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena hal tersebut merupakan aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan Sengketa Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup;

II. OBYEK SENGKETA BELUM BERSIFAT FINAL

1. Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang dipersalkan belum bersifat final sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 51 Tahun 1986) yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa merujuk pada penjelasan dari UU Nomor 51 Tahun 1986 (vide Pasal 1 angka 3 UU Nomor 51 Tahun 1986) disebutkan bahwa :
"Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
3. Bahwa objek yang dipersengketakan oleh para Penggugat pada hakikatnya merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseorangan atau badan hukum dalam rangka memperoleh perizinan untuk kegiatan atau usaha. Selanjutnya dengan berpedoman pada

Halaman 41 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”

4. Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka izin lingkungan bukan merupakan perizinan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bagian dari persyaratan di dalam memperoleh izin usaha dan/atau izin kegiatan. Penegasan mengenai hal tersebut diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”

5. Bahwa suatu perusahaan tidak dapat menjalankan usaha dan atau kegiatannya secara mandiri hanya dengan mengantongi izin lingkungan semata, akan tetapi izin lingkungan merupakan bagian dari proses perizinan yang bermuara pada izin usaha dan atau izin kegiatan dan atau izin operasional. Posisi izin lingkungan berada di tengah proses, bukan di awal proses maupun bukan di akhir proses. Posisinya tidak berada di hulu maupun di hilir akan tetapi berada di antara keduanya.

III. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGGUGAT.

1. Bahwa Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, sebagaimana dinyatakan dalam Gugatannya dalam Bab V Kedudukan Hukum (Legal Standing) serta kepentingan hukum Para Penggugat yang diuariakn pada angka 2 point 2.1 sampai dengan 2.7 halaman 10 sampai dengan 12, bahwa Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pembangunan

Halaman 42 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Apartemen the Maj yang menyatakan diri sebagai pihak yang terdampak pembangunan Apartemen The Maj.

2. Bahwa dari ke tujuh Penggugat, tiga Penggugat yaitu Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 6 sesuai dengan Guagatan Para Penggugat halaman 1 sampai dengan 2 menyatakan bahwa tempat tinggalnya bukanlah di lokasi pembangunan Apartemen The Maj, yaitu di Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dalam mengajukan gugatan maka harus ada kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa bagi Para Penggugat.
4. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 (Vide Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004)) dinyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"
5. Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989 (Vide Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usana Negara (UU No. 51 Tahun 2009)) yang menyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 43 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



6. Bahwa selanjutnya memperhatikan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1989 (Vide UU No. 9 Tahun 2004) diuraikan penjelasan dalam frasa yang menyatakan “maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa dalam konteks normatif, subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat limitatif yaitu hanya terbatas seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting yang sangat krusial yang menjadi suatu persyaratan pada saat seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatannya, yaitu adanya faktor “kepentingan”;
8. Adapun frasa “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah terkait dengan keberadaan objek Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Apabila diteliti secara lebih seksama, makna dari frasa “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1989 (vide UU Nomor 9 Tahun 2004) diartikan sebagai “HAK” yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum;
9. Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Orang atau badan



hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indro Harto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
 - 2) Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga;
 - 3) Badan Tata Usaha Negara yang lain.
10. Bahwa suatu gugatan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu :
- a. Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;
 - b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
 - d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;
11. Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung;
12. Bahwa terkait dengan permasalahan kepentingan, dapat pula mempertimbangkan asas *point d'interet*, *point d'action* (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut

Halaman 45 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai “penyalahgunaan hak” bahwa suatu gugatan betapapun pada asasnya diperkenankan, tidak diperkenankan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu “penyalahgunaan hak” dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa asas “point d’interet, point d’action” tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Pengadilan, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 68/ G/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 3 November 2016 halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait dari kepentingan dari para Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah “kepentingan” dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa : “pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;
14. Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa “kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha

Halaman 46 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan.

“Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”;

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maupun objek sengketa dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat”;
16. Bahwa apabila menyimak alasan-alasan sebagaimana dikemukakan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Surat Gugatan dari Para Penggugat, yang selanjutnya diperjelas kedudukan dan kepentingannya di dalam angka V angka 2 point 2.1 sampai dengan point 2.7, halaman 10 sampai dengan halaman 12, maka alasan tersebut merupakan suatu argumentasi yang sangat sumir. Hal tersebut karena hanya mendasarkan atas adanya kerugian yang tidak memiliki hubungan kausal dengan keberadaan objek sengketa. Di samping itu juga tidak terdapatnya hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang intinya menyatakan “Bahwa

Halaman 47 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

17. Pendirian tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2962 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi sebagai berikut “bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak mempunyai kapasitas bertindak sebagai Penggugat, menurut hukum acara perdata, orang yang mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi inperson”.
18. Bahwa jika merujuk ketentuan normatif yang menjadi dasar lahirnya objek sengketa, sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 36 juncto Pasal 37 UU 32/2009 bahwasannya izin lingkungan wajib disertai dengan dokumen amdal atau UKL-UPL. Adapun pengertian amdal merujuk Pasal 1 angka 11 UU 32/2009 adalah
“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”;
Sementara itu UKL-UPL sendiri dijelaskan pada huruf selanjutnya yaitu Pasal 1 angka 12 UU 32/2009 yang menyatakan :
“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”;

Halaman 48 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



19. Bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka potensi dampak lingkungan khususnya yang berkaitan dengan masalah dampak pembangunan apartemen bagi lingkungan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan Apartemen The Maj merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian yang telah ditelaah di dalam proses amdal dan UKL-UPL. Demikian pun, hal tersebut telah dilakukan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan seluruh unsur perwakilan, khususnya masyarakat sekitar yang ada di lokasi pembangunan proyek. Dalam konsultasi publik tersebut, masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menyatakan keberatan hingga dicarikan solusi yang paling efektif dan dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada, hingga bermuara pada penyelesaian yang bersifat win-win solution. Bahwa dengan telah ditetapkan dokumen amdal dan UKL-UPL yang menjadi pra syarat pengajuan permohonan terbitnya objek sengketa, maka dampak tersebut telah dianggap selesai terakomodir, dipersetujui oleh semua pemangku kepentingan dan yang paling utama adalah dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;
20. Bahwa lebih dari itu, apabila dicermati dengan seksama, keseluruhan isi posita Surat Gugatan dari para Penggugat, yang selanjutnya dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar kepentingan dari para Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam Bagian V Kedudukan dan Kepentingan Hukum para Penggugat, angka 1 sampai dengan angka 2, sebagaimana terurai di dalam halaman 10 sampai dengan halaman 12, maka tidak terdapat benang merah yang jelas atau hubungan kausal yang logis, karena apa yang menjadi substansi posita dari Surat Gugatan dari para Penggugat khususnya pada bagian VI Dalam Pokok Perkara yang terurai pada halaman 12 sampai dengan halaman 35, maka yang dipersoalkan oleh para Penggugat justru terkait dengan dokumen amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar persyaratan obyek sengketa;

Halaman 49 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



21. Para Penggugat dengan begitu gamblang mempersoalkan mengenai prosedur dan substansi yang ada di dokumen amdal atau UKL-UPL tersebut, sementara sebagaimana dikemukakan pada Bagian V Kedudukan dan Kepentingan Hukum para Penggugat, angka 1 sampai dengan angka 2, sebagaimana terurai di dalam halaman 10 sampai dengan halaman 12, kepentingan para Penggugat adalah mengenai persoalan kerusakan lingkungan berupa rumah tinggal, banjir, gangguan ketersediaan air bersih, polusi udara, getaran, bising dan gangguan keamanan dan kenyamanan yang berpotensi merugikan para Penggugat. Hal tersebut tentu, tidak lagi pada tempatnya, karena proses amdal atau UKL-UPL tersebut telah selesai dengan telah terbitnya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ("SK KaDinasLH Nomor 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019") dan Surat Kepala dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 660.1/85.Rekom.Andal/Dinas LH/VIII/2019 hal Rekomendasi Tekhnis ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina Karya (Rekom KaDinasLH Nomor 660.1/85.Rekom.Andal/Dinas LH/VIII/2019) sebagai tindak lanjut dari adanya Berita Acara Hasil Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Nomor 660.1/53.BA/DinasLH.Taling dan . Selanjutnya, dengan berpijak pada Rekom KaDinasLH Nomor 660.1/85.Rekom.Andal/Dinas LH/VIII/2019 tersebut menjadi dasar penerbitan objek sengketa;
22. Bahwa kemudian apabila dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar kepentingan dari para Penggugat sementara sebagaimana

Halaman 50 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



dikemukakan pada Bagian V Kedudukan dan Kepentingan Hukum para Penggugat, angka 1 sampai dengan angka 2, sebagaimana terurai di dalam halaman 10 sampai dengan halaman 12, maka tidak terdapat benang merah yang jelas atau hubungan kasual yang logis apa yang menjadi substansi posita dari Surat Gugatan dari para Penggugat khususnya pada bagian VI Dalam Pokok Perkara yang terurai pada halaman 12 sampai dengan halaman 35, maka yang dipersoalkan oleh para Penggugat justru terkait dengan dokumen amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar persyaratan objek sengketa;

23. Bahwa di samping itu, patut pula untuk dicermati, berkenaan dengan persoalan tata ruang sebagaimana dipermasalahkan oleh para Penggugat khususnya terkait dengan lokasi pembangunan Apartemen The Maj yang berada di wilayah Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Bahwa apabila dikaitkan dengan domisili dari Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 6 yang merupakan warga dari luar wilayah Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, maka hal tersebut menjadi irrelevan. Karena walaupun terjadi persoalan dampak lingkungan, maka yang terkena dampaknya bukanlah para Penggugat yang tidak berdomisili di Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan tersebut;
24. Lebih daripada itu, pada hakikatnya dokumen AMDAL atau UKL UPL yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, telah secara holistik mengakomodir dan mencantumkan solusi penyelesaian yang mungkin akan timbul pada saat pembangunan Apartemen The Maj tersebut berjalan. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, maka tidak menutup kemungkinan Tergugat akan membatalkan objek sengketa yang telah diterbitkan. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 37 ayat (2) huruf c UU 32/2009 yang menyatakan bahwa : "Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab

Halaman 51 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



usaha dan/atau kegiatan". Sehingga dengan demikian, tidaklah pada tempatnya, apabila para Penggugat justru mempersoalkan sesuatu yang tidak memiliki hubungan atau dampak apapun kepada para Penggugat;

25. Bahwa hubungan kausal antara persoalan mengenai persoalan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan berupa rumah tinggal, banjir, gangguan ketersediaan air bersih, polusi udara, getaran, bising dan gangguan keamanan dan kenyamanan yang berpotensi merugikan para Penggugat dengan permasalahan dokumen amdal atau UKL-UPL serta substansi dari objek sengketa adalah sesuatu bagian yang berbeda hakikatnya antara satu dan lainnya. Persoalan mengenai dampak lingkungan dan pengakomodirannya telah diuraikan secara detail dan rinci di dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
26. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya khususnya pada Bab VI Dalam pokok perkara angka 10 halaman 14 sampai dengan 15 yang mengakui bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 telah terjadi pertemuan Para Penggugat dengan perwakilan Tergugat dan PT Teguh Bina Karya dengan menghasilkan kesepakatan antara lain Pembebasan tanah dan bangunan milik warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan sesuai dengan Notulasi oleh Ketua Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 05 Kelurahan Margajaya dengan Nomor 03/SK/05/V/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019.;
27. Bahwa kemudian Para Penggugat bersurat kepada Para Pemegang Saham PT Teguh Bina Karya dengan surat Nomor 04/SK/05/V/V/2019 Hal Berita Acara Rapat Warga Mengenai Penetapan Harga Jual Tanah dan Bangunan Warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan yang menyatakan pada Point pembahasan Pembebasan Tanah dan Bangunan Warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan Kesepakatan Warga RT 05 RW 05 :

Halaman 52 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



- a. Warga sepakat untuk Harga Tanah per meter di Villa 200 Town House RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya senilai Rp. 30.000.000,- per meter persegi;
 - b. Warga juga sepakat untuk harga bangunan di hitung dari kondisi Fisik Bangunan saat ini, dengan acuan harga minimal adalah Rp. 5.000.000,- per meter persegi;
28. Bahwa sampai dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang merupakan bentuk fasilitasi dari Tergugat yang akan kami buktikan kemudian, adalah membahas mengenai belum disepakatinya nilai harga jual tanah dan bangunan milik Para Penggugat dengan PT Teguh Bina Karya;
29. Bahwa kepentingan Para Penggugat yang mendasarkan pada kerusakan lingkungan menjadi terbantahkan karena kepentingan Para Penggugat adalah kepentingan untuk menjual tanah dan bangunan miliknya yang bukan merupakan kewajiban bagi PT Teguh Bina Karya karena tidak ada satu halpun yang mewajibkan PT Teguh Bina Karya untuk membebaskan/membeli tanah dan bangunan milik Para Penggugat.
30. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa para Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Gugatan serta kemudian menyatakan bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

IV. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 6 sampai dengan 8 mengemukakan bahwa mereka telah mengajukan keberatan terhadap obyek gugatan a quo, melalui surat nomor 016/KA/LF-JPKP/VIII/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022 perihal Keberatan atas

Halaman 53 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Izin Lingkungan kepada PT Teguh Bina Karya Nomor 503/116/DPMPTSP.PPBANG tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;

2. Bahwa Tergugat telah 3 (tiga) kali mengundang Kuasa Penggugat dan PT. TBK untuk membahas keberatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, namun hanya 1 (satu) kali rapat yang dihadiri oleh seluruh Pihak. Pada rapat itu dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan PT. Tbk dengan hasil pertemuan disepakati untuk dilakukan pertemuan kembali dengan warga, yang akan difasilitasi oleh Lurah dengan mengundang seluruh Penggugat dan PT Teguh Bina Karya bertempat di Kelurahan Margajaya. Kemudian Kelurahan mengundang seluruh Penggugat dan PT. Tbk untuk melakukan mediasi yang bertempat di Kelurahan Margajaya.
3. Bahwa hingga saat ini proses mediasi masih terus berlanjut, namun Para Penggugat tiba-tiba mengajukan Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, padahal proses mediasi sedang berlangsung;
4. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan pada tanggal 7 September 2022 telah menempuh/melakukan banding administrasi secara tertulis dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Walikota Bekasi selaku atasan langsung Tergugat, melalui surat nomor 021/BA/LF-JPKP/IX/2022 tanggal 7 September 2022, perihal Pengajuan Banding Administrasi, atas diterbitkannya Surat Izin Lingkungan atas nama PT Teguh Bina Karya Nomor 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (Obyek sengketa), namun hingga saat ini Wali Kota Bekasi belum memberikan jawaban terhadap permohonan banding yang diajukan baik secara lisan ataupun tertulis..
5. Bahwa upaya keberatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU

Halaman 54 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Nomor 5 Tahun 1986 beserta Penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut :

“ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;

Dalam Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 48 ayat (1) dijelaskan

“ Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.....Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;

6. Bahwa mengingat dalam UU Nomor 32/2009 diatur mengenai upaya administratif berupa keberatan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai jangka waktu penyelesaian upaya administratif tersebut. Dengan demikian, jangka waktu penyelesaian upaya administratif berupa keberatan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (2)

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”;

Halaman 55 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Pasal 3 ayat (3)

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”;

7. Bahwa penggunaan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas sebagai dasar hukum jangka waktu penyelesaian upaya administratif berupa keberatan (apabila aturan dasarnya tidak mengatur mengenai jangka waktu keberatan) telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 95.K/TUN/2000 tertanggal 11 Mei 2001 dalam perkara antara PT. Makassar Kartika melawan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan penolakan (keputusan fiktif negatif) yang dilakukan oleh Tergugat adalah 90 hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dari Penggugat;

8. Bahwa yurisprudensi tersebut di atas pun telah menjadi sumber hukum yang mengikat ketika diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat I maupun tingkat Banding) yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 152/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Januari 2012 dalam perkara antara PT. Paramitra Alfa Sekuritas melawan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan yang memiliki pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam peraturan dasar tidak mengatur rentang waktu untuk menjawab upaya keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 48 Jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan baru dapat diajukan setelah 4 (empat) bulan dari permohonan yang

Halaman 56 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



diajukan pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan keputusan tidak memberikan keputusan (secara fiktif pejabat tata usaha negara dianggap menolak permohonan tersebut;

“Menimbang, bahwa apabila dicermati antara tanggal mengajukan keberatan tanggal 17 Januari 2011 dengan tanggal pengajuan gugatan tanggal 27 Januari 2011, tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 48 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum lewat 4 (empat) bulan sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding diajukan masih prematur”;

9. Bahwa apabila kembali pada dalil Gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 11 Agustus 2022, kemudian mengajukan menempuh banding administrasi pada tanggal 7 September 2022, dan dihubungkan dengan fakta bahwa Gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2022 dimana Tergugat belum memberikan jawaban dalam rentang waktu antara keberatan-keberatan tersebut dengan tanggal definitif pengajuan Gugatan a quo, maka terbukti dengan jelas bahwa Gugatan a quo masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
10. Bahwa berdasarkan pada uraian dan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo adalah premature. Dikarenakan belum selesainya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga secara hukum mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Halaman 57 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



V. GUGATAN KADALUWARSA

1. Bahwa Surat Gugatan tertanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama harus dinyatakan mengandung cacat formal karena diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Bahwa sebagaimana diketahui, objek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019. Terkait Publikasi objek sengketa, hal tersebut telah diumumkan melalui media internet sejak tanggal 10 Oktober 2019 di <https://dpmpstp.bekasikota.go.id> dengan Judul "Pengumuman Ijin Lingkungan 3" dengan Nomor Urut 651;
3. Bahwa mekanisme pengumuman tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, bagian Lampiran Bab III sub bab B angka 1 huruf c yang diantaranya mengatur mengenai mekanisme pengumuman yaitu melalui "multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website";
4. Bahwa dengan telah diumumkannya di website yang dapat diakses oleh siapapun maka dianggap Para Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek segketa sesuai dengan Azas Fiksi hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumption jures de jure*). Semua orang dianggap tahu hukum tak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar yang tidak mengenyam pendidikan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila memperhatikan waktu publikasi yang dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 2019, hingga diajukannya gugatan a quo, maka waktunya telah mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang selengkapny menyatakan :

Halaman 58 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Dijabarkan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaring) dengan alasan telah melampaui tenggat waktu daluarsa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Kami menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya;
3. Bahwa dalil Para Penggugat Bab VII yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.363-Org/VIII/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Halaman 59 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat. Bahwa berkenaan dengan kewenangan pemberian izin lingkungan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat telah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 Tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi (selanjutnya disebut SOP IL) dan juga dalam penerbitannya memperhatikan norma-norma Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan SOP IL dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (materai 6000);
 - b. Foto Copy KTP Direktur;
 - c. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah / cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak P{ratama setempat);
 - d. Foto Copy rekomendasi UKL-UPL dan dokumen UKL-UPL / Foto Copy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal;
 - e. Deskripsi rencana Usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - f. Akte Pendirian perusahaan untuk Badan Usaha izin PMA/PMDN; (Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV SK Pengesahan dari Pengadilan Negeri Bekasi);
5. Bahwa kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang, lokasi Pembangunan Apartemen dan

Halaman 60 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Fasilitas Pendukungnya di Jln. Kemakmuran RT 05/RW 05, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan luas lahan sebesar 17.968 m² berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 merupakan daerah yang diarahkan sebagai Perdagangan dan Pemerintahan. Dilokasi dimaksud juga sudah terbit Ijin Prinsip Lokasi untuk Kegiatan Apartemen/Hunian dan Fasilitas Lainnya sesuai Keputusan Ketua BKPRD Nomor 15/Rekom.TKPRD/II/2018 tanggal 10653/Tapa-87/Distaru.dalru tanggal 25 Maret 2019;

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 telah dilakukan dilakukan pengumuman Studi AMDAL di Harian Radar Bekasi dan di Lokasi Proyek oleh PT. Teguh Bina Karya;
 - b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2018 dilakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik di Aula Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi oleh PT. Teguh Bina Karya;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, pada bulan Nopember 2018 – Mei 2019 dilakukan penyusunan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari PT. Teguh Bina Karya;
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PT. TBK telah menyampaikan Permohonan Penilaian Draft Kerangka Acuan (KA) dari PT. Teguh Bina Karya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
 - e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan

Halaman 61 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Ijin Lingkungan, pada tanggal 21 Desember 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Administrasi Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA);

- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 15 Februari 2019 dilakukan Penyampaian Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari Komisi Penilai AMDAL Kota Bekasi;
- g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2019 telah diselenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL untuk Pembahasan Dokumen Ka- Andar Kegiatan Pembangunan Apartemen, Perdagangan dan Fasilitas Pendukung Lainnya;
- h. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 29 Maret 2019 telah diterbitkan persetujuan kesepakatan Kerangka Acuan (KA) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- i. Bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf h dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660.1/34.Kep.KA-ANDAL/DINASLH/III/2019 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-ANDAL) Rencana Pembangunan Apartemen, Perdagangan dan Fasilitas Pendukung Lainnya tanggal 29 Maret 2019;
- j. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, telah disampaikan disampaikan

Halaman 62 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Permohonan Penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari PT. Teguh Bina Karya;

- k. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, telah dilakukan Pemeriksaan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL pada tanggal 6 Mei 2019;
- l. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada tanggal 19 September 2019 telah dilakukan pengumuman Permohonan Izin Lingkungan di Lokasi rencana kegiatan;
- m. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 6 Mei 2019 telah disampaikan undangan rapat Tim Teknis dan Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL RPL dari Komisi Penilai AMDAL Kota Bekasi;
- n. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 14 Mei 2019 telah dilakukan rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
- o. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 23 Agustus 2019 diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 Tahun 2019 tentang

Halaman 63 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

- p. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menerbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 660.1/85.Rekom.Andal/DinasLH/VIII/2019 hal Rekomendasi Tekhnis ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina Karya;
- q. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.363-Org/VIII/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat dan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standar Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, pada tanggal 10 Oktober 2019 diterbitkan Surat Izin Lingkungan atas nama PT Teguh Bina Karya Nomor 503/116/DPMPTSP.PPBANG oleh Tergugat;
- r. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 10 Oktober 2019 telah dilakukan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Oleh Tergugat melalui situsnya (website) **Error! Hyperlink reference not valid.**;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah mematuhi dan sesuai dengan

Halaman 64 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standar Operating Procedure yang telah ditetapkan, sehingga dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dan harus ditolak;

7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui Keputusan a quo tanggal 15 Juli 2022 merupakan hal yang telah kedaluwarsa, karena secara faktual Keputusan a quo diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 dan ditindaklanjuti dengan pengumuman tanggal 10 Oktober 2019 dan terkait dengan pengumuman dimaksud sebagian besar warga masyarakat telah mengetahuinya;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila memperhatikan waktu publikasi yang dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 2019, hingga diajukannya gugatan a quo, maka waktunya telah mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang selengkapnya menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
Dijabarkan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;
9. Bahwa dalil Para Penggugat yang tercantum dalam halaman 27 sampai dengan 30 yang intinya menyebutkan bahwa tidak adanya perwakilan masyarakat terdampak di dalam Komisi Amdal (KPA) adalah salah dan tidak berdasar sehingga harus ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Halaman 65 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada intinya menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur wajib dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia. Dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat;
- c. Bahwa tujuan dari dilakukannya pengumuman penerbitan izin lingkungan adalah untuk keterbukaan informasi bagi masyarakat dimana pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan izin sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- d. Bahwa Wakil masyarakat terkena dampak terbukti ada di struktur Komisi Penilai AMDAL dan dilibatkan dalam proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL melalui rapat komisi penilai AMDAL, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, sebagaimana Surat penunjukan/Penetapan Wakil Masyarakat Dalam Komisi Penilai Amdal Kegiatan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya, dimana Masyarakat yang terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal yang dilakukan pemilihan dan penetapannya bersamaan dengan pelaksanaan Konsultasi Publik pada tanggal 17 Nopember 2018 yang dihadiri oleh warga masyarakat di lingkungan Rencana Pembangunan Apartemen The Maj dan Fasilitas Pendukungnya;

Halaman 66 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



- e. Hal tersebut tertuang dalam Penunjukan/Penetapan Wakil Masyarakat Dalam Komisi Penilai Amdal Kegiatan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya, dimana disebutkan yang menjadi wakil masyarakat dalam Komisi Amdal adalah
1. Bapak Hadi Suwanto dari RT 05 RW 05
 2. Bapak Muhamad Sofyan dari RT 11 RT 05
 3. Bapak Edy Junaedi dari RT 04 RW 05
 4. Bapak H.M. Jaenuddin dari Karang Taruna
 5. Bapak H. Joko Adi Wibowo dari RT 04 RW 05
10. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai dampak lingkungan berupa kerusakan rumah tinggal, banjir, berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan keehatan (sesak napas) karena polusi udara, getaran, bising serta gangguan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat yang berada di lokasi pembangunan Apartemen The Maj beserta Fasilitas Pendukungnya, hal tersebut telah diatur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kepada pemrakarsa (PT Teguh Bina Karya) yang ditetapkan di dalam objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tertanggal 23 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Bekasi Diktum Kedua yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina karya di Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kotra Bekasi, meliputi Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi, Tahap Operasi dan Tahap Dampak Lainnya yang dikelola.

Halaman 67 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



11. Bahwa di samping itu juga, dalam Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina karya di Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi memuat rencana pemantauan lingkungan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu : Tahap Pra Konstruksi , Tahap Konstruksi , Tahap Operasi dan Tahap Dampak Lainnya yang dipantau . Bahwa ke-empat tahapan di atas meliputi 3 (tiga) bagian pemantauan yang terdiri dari : pertama, dampak lingkungan yang dipantau yang terdiri dari jenis dampak yang timbul, indikator/parameter, serta sumber dampak; kedua, bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi; dan ketiga, institusi pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari pelaksana, pengawas dan penerima laporan ;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan dampak lingkungan yang timbul dari rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina karya di Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi oleh PT. Teguh Bina Karya pada hakikatnya, secara holistik, telah dipertimbangkan dan diakomodir secara integral di dalam izin lingkungan yang diterbitkan, karena izin tersebut didasarkan atas kajian amdal dan atau UKL-UPL yang telah diuji secara teknis dan selanjutnya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Halaman 68 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



13. Bahwa pada hakikatnya, alasan utama yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh para Penggugat terkait dengan dampak lingkungan berupa kerusakan rumah tinggal, banjir, berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan keehatan (sesak napas) karena polusi udara, getaran, bising serta gangguan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat yang berada di lokasi pembangunan Apartemen The Maj beserta Fasilitas Pendukungnya, telah menjadi bagian yang dipertimbangkan dan telah diberikan solusi yang terbaik. Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya pun, objek sengketa juga memuat mekanisme pemantauan, yang berisikan pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan objek sengketa di lapangan, apabila dalam pelaksanaannya bertentangan atau terdapat pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk membatalkannya sebagaimana bunyi amanat dari Pasal 37 ayat (2) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : "Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan";
14. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") diantaranya meliputi: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :
- a. Asas Kepastian Hukum
- Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Halaman 69 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara
 - c. Asas Kepentingan Umum;
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
 - d. Asas Keterbukaan;
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;
 - e. Asas Proporsionalitas;
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
 - f. Asas Profesionalitas;
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Asas Akuntabilitas;
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan a quo telah dilakukan secara normatif berdasarkan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil Para Penggugat terkait Keputusan a quo tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;



Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan hukum jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Desember 2022, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 20 Desember 2022, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P – 1.1 sampai P – 25.3, sebagai berikut:

1. P – 1.1 : Surat dari warga RT. 05 Villa 200 Townhouse yang ditujukan kepada Walikota Bekasi Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 02/SK/VV/2019 tanggal 21 Mei 2019 Perihal: Penolakan Warga atas Pembangunan Apartemen The Maj Residence (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 1.2 : Lampiran tanda tangan warga yang mengajukan

Halaman 71 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



surat penolakan (Fotokopi sesuai dengan asli);

P – 1.3 : Tanda terima surat oleh:

1. Dinas Lingkungan Hidup;
2. DPMPTSP Kota Bekasi;
3. DBMSDA;
4. DISTARU;
5. DISHUB;
6. Kelurahan Margajaya
7. RW Marga Jaya;
8. Kecamatan Bekasi Selatan;

Atas surat penolakan warga Nomor: 02/SK/05/V/V/2019 Perihal: Penolakan warga atas pembangunan apartemen The Maj Residence tanggal 21 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. P – 2.1 : Notulensi Pertemuan antara warga dengan Dinas dan Pemerintah Kota Bekasi dan Pt. Teguh Bina Karya tanggal 29 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

P – 2.2 : Fotokopi tanda terima surat oleh:

1. DBMSDA;
2. DISTARU;
3. DPMPTSP;
4. DINAS LH;
5. DAMKAR;
6. Kelurahan Margajaya;
7. PT.TBK;
8. Kecamatan Bekasi Selatan;
9. RW Marga Jaya;
10. SATPOL PP;

Atas notulasi pertemuan warga dengan dinas dan pemerintah kota Bekasi dan PT. Teguh Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya tanggal 29 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. P – 3.1 : Berita Acara Rapat Warga Mengenai Penetapan Harga Jual Tanah dan Bangunan Warga RT. 05 RW. 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan (Fotokopi sesuai dengan asli);

P – 3.2 : Lampiran tanda tangan warga atas berita acara rapat warga mengenai penetapan harga jual tanah dan bangunan warga RT. 05 RW. 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan pada tanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Para Pemegang saham PT. Teguh Bina Karya (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. P – 4.1 : Surat dari Law Firm JPKP tanggal 27 Juni 2022 kepada Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Nomor: 014/PMH/LF-JPKP/VI/2022 Perihal: Permohonan Informasi Izin Lingkungan The MAJ Residence Bekasi (Fotokopi sesuai dengan asli);

P – 4.2 : Tanda Terima Surat tanggal 27 Juni 2022 oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi terkait surat dari Law Firm JPKP Nomor: 014/PMH/LF-JPKP/VI/2022 Perihal: Permohonan Informasi Izin Lingkungan The MAJ Residence Bekasi (Fotokopi sesuai dengan asli);

P – 4.3 : Print Out Jawaban/tanggapan oleh DPMPTSP Kota Bekasi atas Surat yang dikirimkan dari Law Firm JPKP Nomor: 014/PMH/LF-JPKP/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal: Permohonan Izin Lingkungan The MAJ Residence, yang diterima melalui email tanggal 8 Juli 2022 (Fotokopi dari email);

Halaman 73 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 4.4 : Print Out Lampiran email Jawaban oleh DPMPTSP Kota Bekasi atas Surat yang dikirimkan dari Law Firm JPKP Nomor: 014/PMH/LF-JPKP/VI/2022 Perihal: Permohonan Izin Lingkungan The Maj Residence (Fotokopi sesuai dengan print out);
5. P – 5 : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor: 660.1/Kep.87.ANDAL/DnasLH/VIII/2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Oleh PT. Teguh Bina Karya Di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG Tentang Surat Izin Lingkungan tanggal 10 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7.1 : Surat dari Law Firm JPKP Nomor: 016/KA/LF-JPKP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Perihal: Pengajuan Keberatan atas Izin Lingkungan kepada PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tanggal 10 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 7.2 : Tanda Terima Surat tanggal 12 Agustus 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Nomor: 016/KA/LF-JPKP/VIII/2022 Perihal: Pengajuan Keberatan atas Izin Lingkungan kepada PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tanggal 10 Oktober 2019 (Fotokopi

Halaman 74 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



- sesuai dengan asli);
8. P – 8.1 : Surat dari Law Firm JPKP Nomor: 021/BA/LF-JPKP/IX/2022 tanggal 7 September 2022 Perihal: Pengajuan Banding Administrasi kepada Walikota Bekasi (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 8.2 : Tanda Terima Surat dari Law Firm JPKP Nomor: 021/BA/LF-JPKP/IX/2022 tanggal 8 September 2022 Perihal: Pengajuan Banding Administrasi kepada Walikota Bekasi (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor: 06 Tahun 2014 Tentang bangunan Gedung (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P - 11 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P - 12 : Dokumentasi foto kerusakan jalan yang disebabkan dari pembangunan apartemen The Maj Residence (Fotokopi sesuai dengan print out);
13. P - 13 : Dokumentasi foto kerusakan rumah warga akibat dari pembangunan apartemen The Maj Residence (Fotokopi sesuai dengan print out);
14. P - 14 : Dokumentasi foto penyempitan akses jalan utama akibat dari pembangunan apartemen The Maj Residence (Fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 75 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P - 15 : Dokumentasi foto genangan air akibat dari pembangunan apartemen The Maj Residence (Fotokopi sesuai dengan print out);
16. P - 16 : Dokumentasi foto adanya crane yang digunakan untuk kegiatan pembangunan apartemen (Fotokopi sesuai dengan print out);
17. P - 17 : Dokumentasi foto adanya alat berat yang terletak dilingkungan sekitar rumah warga (Fotokopi sesuai dengan print out);
18. P - 18 : Dokumentasi foto hoarding (pembatas) lokasi pengerjaan proyek yang berada sampai di bahu jalan (Fotokopi sesuai dengan print out);
19. P - 19 : Dokumentasi foto rumah warga yang terkena banjir (Fotokopi sesuai dengan print out);
20. P - 20 : Dokumentasi truck-truck yang berada dan/atau parker disekitar rumah warga (Fotokopi sesuai dengan print out);
21. P - 21 : Dokumentasi pintu masuk Villa 200 Townhouse sebelum pembangunan apartemen (Fotokopi sesuai dengan print out);
22. P - 22 : Surat Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tanggal 30 November 2021 yang ditujukan kepada KEMENKUMHAM RI, Dirjen HAM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P - 23 : Dokumentasi foto jarak antara rumah Para Penggugat dengan proyek pembangunan apartemen (Fotokopi sesuai dengan printout);
24. P - 24.1 : Hasil Pemeriksaan Rontgen yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang (Fotokopi sesuai dengan salinan);
- P - 24.2 : Hasil Pemeriksaan Radiologi yang diterbitkan oleh

Halaman 76 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah Sakit Graha Juanda (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. P – 25.1 : Surat Prosedur PCI Reports yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 25.2 : Surat Rujukan FKTP yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan atas nama Ariel Senduk (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 25.3 : Surat Eligibilitas Peserta RS Bella atas nama Ariel Senduk (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai T - 47, sebagai berikut:

1. T - 1 : Surat Izin Lingkungan Atas Nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Tentang tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi (Fotokopi sesuai dengan cetakan buku);
3. T - 3 : Print Out Situs dpmpstsp.bekasikota.go.id (Fotokopi sesuai dengan print out);
4. T - 4 : Pengumuman Nomor: 503/230/DPMPTSP.PPBANG tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya "The Maj" Oleh PT. Teguh Bina Karya (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 77 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T - 5 : Permohonan Izin Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Pengumuman Nomor: 503/226/DPMPTSP. PPBANG tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Permohonan Izin Lingkungan PT. Teguh Bina Karya Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya "The Maj" Di Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Fotokopi KTP atas nama Tommy Hermin Santoso (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T - 8 : Fotokopi NPWP PT. Teguh Bina Karya dengan Nomor NPWP: 01.821.449.4-432.000 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T - 9 : Surat PT. teguh Bina Karya Nomor: 02/GA/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 Perihal: Sosialisasi Rencana Pembangunan The Maj Residence Bekasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T- 10 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor: 660.1 /Kep.87.ANDAL /DinasLH /VIII/2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Oleh PT. Teguh Bina Karya Di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T - 11 : Dokumen AMDAL yang terdiri dari dokumen:
 - Dokumen ANDAL;
 - Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL)
 - Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL&RPL)

Halaman 78 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T - 12 : Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. T - 13 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. T - 14 : Foto Konsultasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 15. T - 15 : Foto pengumuman di harian Radar Bekasi pada tanggal 16 Nopember 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 16. T - 16 : Foto papan pengumuman dilokasi proyek apartemen The Maj (Fotokopi sesuai dengan print out);
 17. T - 17 : Notulen/Berita Acara, Surat Penunjukan Perwakilan Masyarakat dan daftar Hadir Konsultasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 18. T - 18 : Undangan Dinas Lingkungan Hidup tanggal 15 Februari 2019 Nomor: 005/242.1/Dinas LH, Perihal: Undangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 19. T - 19 : Daftar hadir rapat pembahasan dokumen KA-ANDAL kegiatan pembangunan apartemen dan fasilitas pendukung lainnya oleh PT. Teguh Bina Karya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 20. T - 20 : Berita acara rapat Komisi penilai AMDAL Kota Bekasi Tentang Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Apartemen, Perdagangan dan Fasilitas Pendukung Lainnya Oleh PT. Teguh Bina Karya Nomor: 660.1/19.BA/DinasLH.Taling (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 79 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T - 21 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Bekasi Nomor: 660.1/34.Ke.KA-ANDAL/DINASLH/III2019 Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Apartemen, Perdagangan dan Fasilitas Pendukung Lainnya Oleh PT. Teguh Bina Karya (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. T - 22 : Undangan Dinas Lingkungan Hidup tanggal 6 Mei 2019 Nomor: 005/745/DinasLH, Hal: Undangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. T - 23 : Daftar hadir rapat pembahasan dokumen ANDAL RKL-RPL Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT. teguh Bina Karya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. T - 24 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Kota Bekasi Tentang Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL-RPL) Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Oleh PT. Teguh Bina Karya Nomor: 660.1/53.BA/Dinas LH. Taling (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. T - 25 : Surat Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Agustus 2019 Nomor: 660.1/85.Rekom.Andal/DinasLH/VIII/2019 Hal: Rekomendasi Teknis ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya "The Maj" oleh PT. Teguh Bina Karya (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. T - 26 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor: 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/

Halaman 80 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Oleh PT. Teguh Bina Karya Di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. T - 27 : Berita Acara Pemantauan Nomor: BA.041/DLH. Taling/Pemantauan/2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. T - 28 : Surat Rukun Tetangga 005/005 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Nomor: 02/SK/05/V/VIII/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 Perihal: Hasil Rembuk Warga RT 05 RW 05 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29. T - 29 : Serah Terima Hasil Pekerjaan Perbaikan Elevasi Rumah Akibat Pekerjaan Saluran Pembuangan (Fotokopi sesuai dengan asli);

30. T - 30 : Serah Terima Hasil Pekerjaan Perbaikan Elevasi Rumah Akibat Pekerjaan Saluran Pembuangan (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. T - 31 : Serah Terima Hasil Pekerjaan Perbaikan Elevasi Rumah Akibat Pekerjaan Saluran Pembuangan (Fotokopi sesuai dengan asli);

32. T - 32 : Serah Terima Hasil Pekerjaan Perbaikan Elevasi Rumah Akibat Pekerjaan Saluran Pembuangan (Fotokopi sesuai dengan asli);

33. T - 33 : Revisi Rencana Tapak Nomor:653/Tapak.8/ Distaru tanggal 25 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

34. T - 34 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor: 503/Kep.007-DPMPTSP/IX/2018 Tentang

Halaman 81 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Prinsip Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Apartemen/Hunian dan Fasilitas Pendukungnya PT. Teguh Bina Karya Terletak di Jalan Kemakmuran, Komplek Villa 200 Town House Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Fotokopi sesuai dengan asli);

- 35. T - 35 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 660.1/KEP.82-Dinas LH/II/2017 Tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Bekasi (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 36. T - 36 : Print Out Zonasi Tata Ruang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 37. T - 37 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 38. T - 38 : Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 39. T - 39 : Surat Permohonan Izin Lingkungan tertanggal 25 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 40. T - 40 : Surat Pernyataan dari PT. Teguh Bina Karya tertanggal 25 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 41. T - 41 : Sertifikat Konsultan beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 42. T - 42 : Akta Perdamaian Nomor 389/Pdt.G/2022/PN.Bks (Fotokopi sesuai dengan salinan asli);
- 43. T - 43 : Berita Acara Serah Terima Fisik Sertipikat, Tanah & Bangunan (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 44. T - 44 : Berita Acara Serah Terima (Fotokopi sesuai

Halaman 82 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli);

45. T - 45 : Surat Nomor: 004/TMRB-PRO/XI/2022 tanggal 14 November 2022 Hal. Permohonan Perubahan Siteplan (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. T - 46 : Tanda terima pembayaran kompensasi kepada Dodo S. Sarwono (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. T - 47 : Tanda terima pembayaran tanah dan bangunan milik kepada Dodo S. Sarwono (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama: Isrofil Karim dan Daendels Kaluas yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan tanggal 17 Januari 2023 dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H. yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan tanggal 31 Januari 2023 dan keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Isrofil Karim:

- bahwa masyarakat yang tinggal di Komplek Villa 200 belum setuju dengan pembangunan Apartemen The Maj karena permasalahan ijin Amdal belum selesai;
- bahwa posisi pembangunan Apartemen The Maj tersebut tepat berada didepan rumah saksi;
- bahwa sejak dibangun Apartemen The Maj tersebut banjir lebih sering terjadi;
- bahwa warga yang tinggal di Komplek Villa 200 sudah mengajukan surat penolakan ke Dinas Lingkungan Hidup;
- bahwa dari sekian alat berat yang digunakan itu yang paling mengkhawatirkan adalah swing belakang krein karena jika rubuh langsung kena rumah warga;

Halaman 83 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



- bahwa hampir 90 persen warga Komplek Villa 200 menolak pembangunan Apartemen The Maj tersebut;
- bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk pembebasan lahan oleh PT. TBK terhadap lokasi objek sengketa tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui dan ikut menandatangani Surat Penolakan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi dengan tujuan agar kegiatan Pembangunan dilakukan dengan persetujuan warga terlebih dahulu;
- bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan perwakilan warga termasuk PARA PENGGUGAT dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada saat itu dijabat oleh Jumhana Lutfi;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pengumuman mengenai rencana kegiatan usaha dan pengumuman mengenai Konsultasi Publik;
- bahwa Saksi sebagai warga terkena dampak tidak mengetahui mengenai kegiatan Konsultasi Publik, bahwa Saksi pernah menghadiri kegiatan di Kelurahan namun Saksi tidak memahami tujuan dari pertemuan dimaksud, karena tidak adanya penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pertemuan;
- bahwa pada saat pertemuan, Saksi tidak melihat adanya kesempatan untuk tanya jawab apalagi kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan;
- bahwa Saksi tidak pernah menunjuk siapapun untuk mewakili Saksi dalam kegiatan proses penyusunan Amdal;
- bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa atau menandatangani surat kuasa untuk memilih wakil dalam proses penyusunan Amdal;

2. Saksi Daendels Kaluas

- bahwa beliau membantu warga untuk bersurat ke JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan);
- bahwa pembangunan apartemen tersebut berdampak kerusakan kerumah warga;
- bahwa dalam proses pembangunan Apartemen The Maj itu ada mengambil jalan warga;

Halaman 84 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



- bahwa salah satu dampak yang dirasakan adalah banyaknya debu yang ditimbulkan dalam proses pembangunan Apartemen The Maj tersebut;
- 3. Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H.
 - bahwa dalam konteks lingkungan ada tiga kerusakan yaitu: kerusakan lahan, air dan udara. Jadi jika terjadi kerusakan terhadap ketiga komponen tersebut maka harus dipulihkan;
 - bahwa dalam kondisi perencanaan ruang ketika ajkan dibangun gedung maka itu harus dibebaskan. Secara ideal harus dibebaskan karena memang ada fungsi sosial yang terganggu;
 - bahwa yang harus tercakup didalam penyusunan Amdal adalah: data lingkungan, rencana pengendali dan rencana pengawasan pemantauan;
 - bahwa jika suatu proyek itu berhimpitan dengan pemukiman maka akan ada dampak hipotetik yang berdampak menyebabkan polusi, kebisingan. Lalu solusi yang diusulkan adalah pembebasan;
 - bahwa yang menjadi kajian pencemaran dalam pembangunan gedung/apartemen itu adalah pencemaran air, lahan dan udara;
 - bahwa dalam pembebasan itu banyak kendalanya. Penanganannya adalah harus ada kesepakatan dalam pembebasan tanahnya sudah selesai terlebih dahulu baru ijin keluar, karena ketika sudah dibangun otomatis berdampak secara negatif;
 - bahwa yang dimaksud dengan masyarakat terkena dampak menurut Pasal 26 ayat 3 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 adalah, "masyarakat yang berada disekitar yang terkena dampak langsung termasuk masyarakat rentan (tua);
 - bahwa ada pembeda antara masyarakat terkena dampak langsung dan masyarakat terpengaruh, dalam hal pelibatan masyarakat, maka masyarakat terkena dampak langsunglah yang memiliki legal standing/prioritas untuk dilibatkan;
 - bahwa pelibatan/pengikut sertaan masyarakat (terdampak) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA);

Halaman 85 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa masyarakat terkena dampak dan atau wakilnya berada didalam susunan Tim Komisi Penilai AMDAL (KPA);
- bahwa masyarakat terkena dampak **memilih sendiri wakilnya** untuk duduk didalam Tim Komisi Penilai AMDAL (KPA);
- bahwa Wakil Masyarakat yang ditunjuk **haruslah berdasarkan Surat Kuasa** yang diberikan oleh masyarakat terkena dampak yang menunjuk/memilih wakilnya;
- bahwa ahli menerangkan, dalam penyusunan, penilai dan pemeriksaan AMDAL dan KA ANDAL harus ada tanda tangan masyarakat terkena dampak;
- bahwa Wakil Masyarakat tidak melekat pada jabatan, semisal Ketua RT tidak bisa secara otomatis dianggap mewakili masyarakat;
- bahwa tugas Wakil Masyarakat adalah mengikuti seluruh rangkaian proses penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL, yang kemudian menyampaikan/memaparkan setiap hasil sidang/pertemuan kepada Masyarakat yang diwakilinya;
- bahwa masyarakat terkena dampak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam arti partisipasi bermakna, yaitu: hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan;
- bahwa jika didalam rencana kegiatan terdapat konflik di masyarakat maka harus dilakukan mediasi hingga tercapainya kesepakatan, dan selama proses mediasi tidak boleh ada dokumen (izin) yang diterbitkan, jika proses mediasi belum selesai namun dokumen (izin) diterbitkan, maka telah terjadi keberpihakan;

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama Disa Uniflora, S.Si., M.Env.Mgm. Juju Juariah, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, tanggal 24 Januari 2023 dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Mohamad Taufiq Afiff yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan tanggal 7 Februari 2023 dan keterangan saksi-saksi

Halaman 86 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ahli tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Disa Uniflora, S.Si., M. Env. Mgm.
 - bahwa PT. TBK selaku pengembang pembangunan Apartemen The Maj saat ini sedang dikomplein oleh warga yang tinggal di Komplek Villa 200 terkait keberadaan apartemen tersebut;
 - bahwa warga merasa dirugikan dengan adanya pendirian apartemen tersebut;
 - bahwa segala dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan apartemen The Maj tersebut sudah dibahas dalam proses Amdal. Diantaranya dampak yang ditimbulkan itu banjir dan polusi udara dan air;
 - bahwa sosialisasi adalah syarat wajib sebelum proses Amdal dimulai;
 - bahwa seluruh dokumen pengajuan Amdal yang disampaikan oleh PT. TBK sudah memenuhi persyaratan teknis;
2. Saksi Juju Juariah
 - bahwa permasalahan dengan warga Komplek Villa 200 yang rumahnya masuk site plan sudah diselesaikan, kalau dengan Para Penggugat belum karena diluar site plan ;
 - bahwa ada warga yang protes terkait pembangunan Apartemen The Maj, karena mereka meminta agar lahannya dibebaskan;
 - bahwa pihak PT. TBK juga pernah mengundang warga untuk berkomunikasi terkait keinginan warga yaitu pembebasan lahan mereka;
 - bahwa sering dilakukan komunikasi oleh PT. TBK dengan warga terkait biaya pembebasan lahan mereka, tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait hal itu;
 - bahwa bangunan-bangunan yang ingin dibebaskan tersebut tidak berada didalam site plan;

Halaman 87 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



3. Ahli Mohamad Taufiq Afiff

- bahwa yang harus diperhatikan kalau pembangunan apartemen dilokasi perumahan yaitu:
 - bahwa pada saat membawa bahan bangunan kelokasi;
 - bahwa pada saat mempersiapkan lahannya, apartemen harus mempersiapkan lahan yang kokoh, pemasangan tiang pancang akan menjadi masalah;
 - bahwa ketika mulai dibangun akan ada suara bising;
 - bahwa pada saat sudah berjalan, sudah diisi penghuni maka kebutuhan infrastruktur akan meningkat;
- bahwa ijin lingkungan itu bisa dibatalkan jika pemrakarsa itu tidak menjalankan ijin lingkungannya. Kalau pemrakarsa itu menjalankan ijin lingkungannya dan mungkin terjadi pencemaran dimungkinkan. Tapi jika pemrakarsa menjalankan ijin lingkungannya tapi terjadi pencemaran maka pemrakarsa melakukan pelanggaran;
- bahwa jika ada pelanggaran nantinya akan dikenakan sanksi administratif yaitu berupa:
 1. Sanksi tertulis;
 2. Penggantian;
 3. Kalau terus melanggar maka ijin akan dicabut;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Februari 2023, selengkapnya Kesimpulan dari Para Penggugat dan Tergugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 88 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Objek sengketa belum bersifat final
3. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Gugatan prematur;
5. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ?

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 5, berbunyi :

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

- Pasal 2, berbunyi :

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Halaman 90 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;

Halaman 91 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

Menimbang, bahwa Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perizinan lingkungan dalam rangka urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (*vide* bukti P – 6, T – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berpedoman pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan mencermati bukti P – 6, T – 1 maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* di yang terbitkan Tergugat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sehingga Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) patut dinyatakan ditolak;

Halaman 92 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



2. Objek sengketa belum bersifat final;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Menimbang, bahwa Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 Tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang pada pokoknya menerangkan mekanisme pengurusan pelayanan surat izin lingkungan mulai pemohon meminta informasi pengurusan izin surat izin lingkungan ke petugas loket dan pemohon mengisi formulir permohonan disertai persyaratan kemudian menyerahkan kepada petugas loket sampai dengan diperiksa dan ditandatangani surat izin lingkungan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*Vide* Bukti T – 2);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apakah objek sengketa dalam gugatan *a quo* bersifat **Konkret, Individual** dan **Final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu

Halaman 93 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



atau dapat ditentukan. Dalam perkara a quo, objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT untuk memberikan Surat Izin Lingkungan kepada PT. TEGUH BINA KARYA untuk melaksanakan Pembangunan Apartemen dan fasilitas pendukung lainnya "The Maj" di Jl. Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek sengketa dalam perkara a quo ditujukan kepada PT. TEGUH BINA KARYA berkedudukan di Jl. Kemakmuran, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat (*Vide* P – 6, T – 8);

Menimbang, bahwa **Final**, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Dalam perkara a quo, Objek sengketa yaitu izin lingkungan kepada PT. TEGUH BINA KARYA untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT sudah definitif dan berdampak kepada PARA PENGGUGAT (*Vide* P – 6, T – 2);

Menimbang, bahwa **Menimbulkan akibat hukum**, akibat hukum dari objek sengketa dalam gugatan a quo ialah adanya Pembangunan Apartemen the "Maj" oleh PT. TEGUH BINA KARYA menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian (*Vide* Bukti P – 12, P – 13, P – 14, P – 15, P – 17, P – 18, P – 19 dan P – 20);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, dengan berpedoman Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 Tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi serta

Halaman 94 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



mencermati bukti P – 6, P – 12, P – 13, P – 14, P – 15, P – 17, P – 18, P – 19, P – 20 dan T – 1, T – 2, T – 8), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu **konkret, individual dan final** serta menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa belum bersifat final patut dinyatakan ditolak;

3. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT yang terdiri dari:

- 1) **PENGGUGAT I** : ENDAH SECUNDARTI, adalah warga yang bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat Pembangunan Apartemen The Maj, telah mengalami kerusakan rumah tempat tinggal, banjir, dan gangguan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat dari Pembangunan Apartemen The Maj;
- 2) **PENGGUGAT II** : DODI S SARWONO, adalah warga yang rumahnya **berada di dalam lokasi pembangunan** Apartemen The Maj, telah mengalami kerusakan rumah yang sangat berat,



sehingga saat ini tidak dapat menempati rumahnya;

- 3) **PENGGUGAT III** : EDI SAPUTRO, adalah warga yang bertempat tinggal serta memiliki beberapa unit rumah kos di sekitar lokasi tempat Pembangunan Apartemen The Maj, mengalami kerusakan rumah tempat tinggal, banjir dan berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat dari Pembangunan Apartemen The Maj;
- 4) **PENGGUGAT IV** : CB AGUNG TERTIATMO, adalah warga yang bertempat tinggal di depan lokasi tempat pembangunan Apartemen The Maj, mengalami gangguan kenyamanan dan keamanan, banjir, berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;
- 5) **PENGGUGAT V** : SISCA ELIZABETH, adalah warga yang bertempat tinggal di depan lokasi pembangunan Apartemen The Maj dengan jarak rumah hanya sekitar 5 (lima) meter dari lokasi pembangunan, mengalami penurunan kesehatan (sesak nafas) karena polusi udara, getaran, bising serta berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- 6) **PENGGUGAT VI** : KIKI ZULKIFLI, adalah warga yang memiliki tanah dan bangunan di sekitar lokasi pembangunan Apartemen The Maj mengalami banjir, kerusakan rumah tempat tinggal dan polusi udara akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;
- 7) **PENGGUGAT VII** : HANA ENDAH PURWANTI, adalah warga yang bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat pembangunan Apartemen The Maj, yang

Halaman 96 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



mengalami kerusakan rumah, banjir serta terganggunya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat yang diajukan Para Penggugat terungkap fakta (*Vide* BA Persidangan Ke 13 tanggal 3 Februari 2023, antara lain :

- Akibat dari pembangunan apartemen ini telah terjadi kerusakan rumah sesuai dengan bukti yang dilampirkan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-12 sampai dengan P-21;
- Asalnya rumah lebih tinggi dari jalan kalau sekarang jalan lebih tinggi dari rumah yang mengakibatkan air masuk;
- Saluran air dari dalam rumah tidak bisa mengalir keluar;
- PT. TBK membuat saluran air baru yang lebih tinggi dengan kedalaman yang lebih rendah. Yang lama itu kedalamannya kurang lebih 75 cm yang baru dibuat oleh PT. TBK kedalamannya kurang lebih 40 cm;
- Plafon rumah rusak dan diperbaiki sendiri;
- Air tanah kotor, hitam dan berbau;
- Terdapat tumpukan tanah didepan rumah, jika terjadi hujan besar maka tumpukan tanah tersebut turun/mengalir sampai didepan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mencermati bukti P – 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, P – 6, P – 12 sampai P 21, T – 1 dan Pemeriksaan Setempat maka Majelis Hakim berpendapat PARA PENGGUGAT adalah warga yang tinggal di dalam lingkungan tempat Pembangunan Apartemen The Maj yang **terkena dampak** secara langsung yang mengalami kerugian karena kerusakan rumah yang diakibatkan serta merasakan hilangnya ketenangan, kenyamanan dan keamanan dilingkungan tempat tinggal akibat dari Pembangunan



Apartemen. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa PARA PENGGUGAT adalah subjek yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek sengketa dalam gugatan *a quo*, sehingga PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) patut dinyatakan ditolak;

4. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut :

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut :

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pada Pasal 2 ayat (1) diatur hal sebagai berikut :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT melalui kuasanya dari kantor Hukum Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) **telah mengajukan keberatan** atas diterbitkannya Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPSTP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (objek sengketa) melalui surat nomor: 016/KA/LF-JPKP/VIII/2022 pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2022 perihal: Keberatan atas Izin Lingkungan Kepada PT. Teguh Bina Kayra Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tanggal 10 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi (Vide Bukti P – 6, T – 1);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, kuasa PARA PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT dengan Nomor: 005/1954/DPMPTSB.PPANG, tertanggal 30 Agustus 2022, Perihal: Undangan, yang isinya mengundang Kuasa PARA PENGGUGAT untuk bertemu dalam rangka membahas terkait surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa PARA PENGGUGAT, pertemuan diadakan pada tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat Lt. 3 DPMPTSP Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi, pukul 09.00 WIB (Vide Bukti P – 7.1, 7.2);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022, bertempat di kantor DPMPTSP Kota Bekasi, Kuasa PARA PENGGUGAT menghadiri undangan sebagaimana disebutkan di atas, didalam pertemuan dilakukan pembahasan terkait proses penerbitan Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (objek sengketa), dengan hasil pertemuan yang pada pokok dan intinya baik TERGUGAT maupun Kuasa PARA PENGGUGAT berpendirian pada sikap dan pendapatnya masing-masing, sehingga disimpulkan bahwa pengajuan keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT melalui kuasanya tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT melalui kuasanya telah menempuh/melakukan banding administrasi secara tertulis dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada: Walikota Bekasi selaku atasan langsung TERGUGAT, melalui surat nomor: 021/BA/LF-JPKP/IX/2022 tertanggal 7 September 2022, perihal: Pengajuan Banding Administrasi, atas diterbitkannya Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober

Halaman 99 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 (objek sengketa), tetapi hingga saat ini belum ada jawaban terhadap permohonan banding yang diajukan (*Vide* Bukti P – 8.1, P – 8.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan mencermati bukti P – 6, P – 7.1, 7.2, P – 8.1, P – 8.2, T – 1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding terhadap objek sengketa *quo* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan prematur patut dinyatakan ditolak;

5. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa dalam gugatan a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang menyatakan:



- (1) Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo ialah Surat Izin Lingkungan Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (Vide Bukti P – 6, T – 1);

Menimbang, bahwa walaupun pembangunan Apartemen the Maj berada di dalam lingkungan tempat tinggal PARA PENGGUGAT, namun PARA PENGGUGAT tidak pernah mengetahui telah diterbitkannya izin lingkungan (objek sengketa), karena yang diketahui hanya kegiatan penghancuran/perobohan bangunan;

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui ternyata sudah dimulainya pembangunan Apartemen The Maj pada sekitar akhir tahun 2021 setelah melihat sudah ada pengerjaan konstruksi pembangunan, namun demikian PARA PENGGUGAT masih belum mengetahui sudah diterbitkannya izin lingkungan untuk dapat melakukan kegiatan pembangunan, karena selain yang telah dijelaskan pada point 4 di atas, PARA PENGGUGAT juga tidak pernah melihat adanya permohonan izin lingkungan baik melalui papan pengumuman ataupun melihat di media cetak serta tidak pernah juga melihat adanya pemberitahuan dari RT atau RW maupun dari Pemerintah kota di tempat PARA PENGGUGAT tinggal;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Nomor : 014/PMH/LF-JPKP/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022 perihal permohonan informasi Izin Lingkungan The Maj Residence Bekasi



kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat tersebut, meminta Salinan Izin Lingkungan The Maj Residence Bekasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi (*Vide* Bukti P – 4.1, P – 4.2);

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui telah diterbitkannya Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 tentang Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya setelah TERGUGAT menjawab surat permohonan informasi izin lingkungan yang dikirim oleh Kuasa PARA PENGGUGAT pada tanggal 8 Juli 2022 melalui *e-mail* dengan surat nomor: 488/1586PPID perihal: jawaban permohonan informasi izin lingkungan The Maj oleh PT. Teguh Bina Karya namun di dalam *e-mail*, TERGUGAT tidak melampirkan Surat Izin Lingkungan yang dimohonkan dan baru kemudian diperoleh salinan izin lingkungan pada tanggal **15 Juli 2022** setelah PARA PENGGUGAT melalui kuasanya mendatangi Desk Pelayanan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*Vide* Bukti P – 4.3, P – 4.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan mencermati bukti P – 6, P – 4.1, P – 4.2, P – 4.3, P – 4.4, T – 1) maka Majelis Hakim berpendapat terhitung sejak pengajuan banding administrasi dilakukan yaitu pada tanggal 7 September 2022 hingga dengan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara terkait objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, 04 Oktober 2022 yaitu 19 (sembilan belas) hari sehingga masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai

Halaman 102 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 (*Vide* Bukti P – 6, T – 1);

Menimbang, bahwa atas objek sengketa *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan yang berisi tuntutan, yang pada pokoknya menyatakan **batal** atau **tidak sah** Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 dan mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019 dikarenakan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Menimbang, bahwa dalam gugatan, jawab-jinawab, pembuktian, pemeriksaan Setempat dan kesimpulan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan Apartemen The Maj dilakukan di dalam perumahan tempat tinggal PARA PENGGUGAT yang dulunya dikenal dengan nama Perumahan Komplek Villa 200, dengan lokasi pembangunan persis berada di tengah-tengah rumah warga termasuk PARA PENGGUGAT;

Halaman 103 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah penghuni yang telah menempati rumahnya sudah berlangsung lebih dari 30 tahun dan rata-rata sudah berusia di atas 50 (lima puluh) tahun yang membutuhkan lingkungan yang sehat dan nyaman, yang awalnya dirasakan, namun mulai harus terganggu sejak adanya pembangunan Apartemen the Maj
3. Bahwa pembangunan Apartemen yang akan dilakukan dengan menghancurkan/merobohkan bangunan sebelumnya, Townhouse Villa 200 sebuah bangunan 3 (tiga) lantai yang kemudian saat ini sedang dibangun Apartemen Apartemen yang tingginya direncanakan 28 (dua puluh delapan) lantai;
4. Bahwa pada saat PARA PENGGUGAT mendengar rencana pembangunan Apartemen the Maj, PARA PENGGUGAT termasuk warga Komplek Perumahan Villa 200 melakukan protes/keberatan kepada Pengembang dan juga kepada Pemerintah Daerah, karena selain menyadari akan dampak banjir yang ditimbulkan maupun gangguan kebisingan dan polusi yang berdampak pada kesehatan serta dampak kerusakan bangunan rumah milik PARA PENGGUGAT yang pada kenyataannya telah dan sedang dialami oleh PARA PENGGUGAT, juga telah memiliki kesepakatan di awal dengan pengembang, terkait penggunaan ruang seperti jalan masuk serta penggunaan fasilitas komplek perumahan Villa 200 yang dapat digunakan secara bersama oleh warga pemilik rumah di komplek Villa 200 (*Vide* Bukti P – 1.1, P – 1.2, P – 1.3, P – 2.1, P – 2.2, P – 3.1, P – 3.2);
5. Bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor: 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Oleh PT. Teguh Bina Karya yang didahului oleh proses penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang terdiri dari ANDAL, RKL-RPL (*Vide* Bukti P – 5);

Halaman 104 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



6. Bahwa selama proses penyusunan AMDAL oleh pemrakarsa, PARA PENGGUGAT merasa tidak pernah ikut dilibatkan dalam berbagai kesempatan, bahkan mengenai rencana penyusunan AMDAL pun tidak diberikan oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah orang/masyarakat yang terdampak langsung atas rencana pembangunan Apartemen the Maj yang lokasinya berada persis didepan tempat tinggal PARA PENGGUGAT, namun PARA PENGGUGAT merasa tidak pernah dilibatkan baik dalam penyusunan AMDAL hingga terbitnya objek sengketa (*Vide* Bukti P – 6, P – 12, P – 13, P – 14, P – 15, P – 16, P – 17, P – 18, P – 19, P – 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan izin lingkungan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa *a quo* menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Tergugat adalah Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh :

- a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
- b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur;
- c. Bupati/Walikota untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota :

- a. Setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
- b. Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P – 6 dan T – 1 yang merupakan objek sengketa *a quo* dalam konsiderans yuridis diatur dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*, antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.363-Org/VIII/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat serta Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standar Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;

Halaman 106 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.364-DPMPTSP/III/2017 Tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang pada pokoknya menerangkan mekanisme pengurusan pelayanan surat izin lingkungan mulai pemohon meminta informasi pengurusan izin surat izin lingkungan ke petugas loket dan pemohon mengisi formulir permohonan disertai persyaratan kemudian menyerahkan kepada petugas loket sampai dengan diperiksa dan ditandatangani surat izin lingkungan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*Vide* Bukti T – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.363-Org/VIII/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat serta Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.364-DPMPTSP/III/2017 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standar Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dan mencermati bukti P – 1, T – 1, T – 2 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;



- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL.

Menimbang, bahwa Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan;
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal;



Menimbang, bahwa Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan;
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 - c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.



Menimbang, bahwa Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan;
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis beserta lampirannya pada Bab II tentang Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Amdal bagian D mengenai Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal, yang menyatakan, sebagai berikut :

1. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;



2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
5. Pemrakarsa mengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada sekretariat komisi penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya;
6. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi penilai Amdal;

Menimbang, bahwa Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 Tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang pada pokoknya menerangkan mekanisme pengurusan pelayanan surat izin lingkungan mulai pemohon meminta informasi pengurusan izin surat izin lingkungan ke petugas loket dan pemohon mengisi formulir permohonan disertai persyaratan kemudian menyerahkan kepada petugas loket sampai dengan diperiksa dan ditandatangani surat izin lingkungan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*Vide* Bukti T – 2)

Menimbang, bahwa Penerbitan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan Standar Operation Presedure Izin Lingkungan dengan persyaratan sebagai berikut :



- Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (materai 6000)
- Foto Copy KTP Direktur;
- Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah / cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak P{ratama setempat);
- Foto Copy rekomendasi UKL-UPL dan dokumen UKL-UPL / Foto Copy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal;
- Deskripsi rencana Usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan;
- Akte Pendirian perusahaan untuk Badan Usaha izin PMA/PMDN; (Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV SK Pengesahan dari Pengadilan Negeri Bekasi);

Menimbang, bahwa kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang, lokasi Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya di Jln. Kemakmuran RT 05/RW 05, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan luas lahan sebesar 17.968 m² berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 merupakan daerah yang diarahkan sebagai Perdagangan dan Pemerintahan. Dilokasi dimaksud juga sudah terbit Ijin Prinsip Lokasi untuk Kegiatan Apartemen/Hunian dan Fasilitas Lainnya sesuai Keputusan Ketua BKPRD Nomor 5/Rekom.TKPRD/II/2018 tanggal 10653/Tapa87/Distaru. dalru tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 telah dilakukan dilakukan pengumuman Studi AMDAL di Harian Radar Bekasi dan di Lokasi Proyek oleh PT. Teguh Bina Karya dan selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2018 dilakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik di Aula Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi oleh PT. Teguh Bina Karya (Vide Bukti T – 14, T – 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Lingkungan Hidup, pada bulan Nopember 2018 – Mei 2019 dilakukan penyusunan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari PT. Teguh Bina Karya dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PT. TBK telah menyampaikan Permohonan Penilaian Draft Kerangka Acuan (KA) dari PT. Teguh Bina Karya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 21 Desember 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Administrasi Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, **pada tanggal 15 Februari 2019 dilakukan Penyampaian Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari Komisi Penilai AMDAL Kota Bekasi (Vide Bukti T – 18);**

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 telah diselenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL untuk Pembahasan Dokumen Ka- Andal Kegiatan Pembangunan Apartemen, Perdagangan dan Fasilitas Pendukung Lainnya (Vide Bukti T – 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 29 Maret 2019 telah diterbitkan persetujuan kesepakatan Kerangka Acuan (KA) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf h dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor

Halaman 113 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.1/34.Kep.KA-ANDAL/DINASLH/III/2019 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-ANDAL) Rencana Pembangunan Apartemen, Perdagangan dan Fasilitas Pendukung Lainnya tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, telah disampaikan disampaikan Permohonan Penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari PT. Teguh Bina Karya dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, telah dilakukan Pemeriksaan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL pada tanggal 6 Mei 2019 (*Vide* Bukti T – 22);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada tanggal 19 September 2019 telah dilakukan pengumuman Permohonan Izin Lingkungan di Lokasi rencana kegiatan dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 6 Mei 2019 telah disampaikan undangan rapat Tim Teknis dan Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL RPL dari Komisi Penilai AMDAL Kota Bekasi (*Vide* Bukti T – 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 14 Mei 2019 telah dilakukan rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, pada tanggal 23 Agustus 2019 diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 114 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi (Vide Bukti T – 20);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menerbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 660.1/85.Rekom.Andal/DinasLH/VIII/2019 hal Rekomendasi Tekhnis ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina Karya;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.363-Org/VIII/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat serta Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standar Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, pada tanggal 10 Oktober 2019 diterbitkan Surat Izin Lingkungan atas nama PT Teguh Bina Karya Nomor 503/116/DPMPTSP.PPBANG oleh Tergugat (Vide Bukti T – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 10 Oktober 2019 telah dilakukan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Oleh Tergugat melalui situsnya (website) <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> (Vide Bukti T – 3);

Menimbang, bahwa terkait wakil masyarakat yang terkena dampak terbukti ada di struktur Komisi Penilai AMDAL dan dilibatkan dalam proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL melalui rapat komisi penilai AMDAL, sebagaimana Surat penunjukan/Penetapan Wakil Masyarakat Dalam Komisi Penilai Amdal Kegiatan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya, dimana Masyarakat yang terkena

Halaman 115 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal yang dilakukan pemilihan dan penetapannya bersamaan dengan pelaksanaan Konsultasi Publik pada tanggal 17 Nopember 2018 (*Vide* Bukti T – 14) yang dihadiri oleh warga masyarakat di lingkungan Rencana Pembangunan Apartemen The Maj dan Fasilitas Pendukungnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut tertuang dalam Penunjukan/Penetapan Wakil Masyarakat Dalam Komisi Penilai Amdal Kegiatan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya (*Vide* Bukti T – 35), dimana disebutkan yang menjadi wakil masyarakat dalam Komisi Amdal adalah

- a. Bapak Hadi Suwanto dari RT 05 RW 05;
- b. Bapak Muhamad Sofyan dari RT 11 RT 05;
- c. Bapak Edy Junaedi dari RT 04 RW 05;
- d. Bapak H.M. Jaenuddin dari Karang Taruna;
- e. Bapak H. Joko Adi Wibowo dari RT 04 RW 05;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti adanya Surat Kuasa/surat penetapan dari masyarakat terkena dampak yang diberikan kepada (yang disebut oleh TERGUGAT) sebagai Wakil masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL;

Menimbang, bahwa Bahwa Notulen/Berita Acara Surat Penunjukan perwakilan masyarakat dan daftar hadir konsultasi publik yang diberi tanda sebagai **Bukti T – 17** bukanlah penunjukan yang sah, karena tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat yang diberi tanda sebagai bukti **T – 18** dengan keterangan Undangan Dinas Lingkungan Hidup Tanggal 15 Februari 2019 Nomor: 005/242.1/DinasLH Hal: Undangan. Dimana tersebut, **tidak menerangkan ditujukan kepada siapa (kosong)** oleh karenanya layaklah untuk dinyatakan bahwa bukti ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat yang diberi tanda sebagai bukti **T – 19** dengan keterangan Daftar hadir rapat pembahasan

Halaman 116 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen KA-ANDAL kegiatan pembangunan apartemen dan fasilitas pendukung lainnya oleh PT. TEGUH BINA KARYA, sesuai dengan isi surat menunjukkan **tidak ada warga/masyarakat terkena dampak yang ikut** dalam pertemuan ini. oleh karenanya haruslah kiranya dinyatakan **tidak terbukti** adanya keterlibatan warga / masyarakat terkena dampak;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat yang diberi tanda dengan bukti **T – 20** dengan keterangan Berita Acara rapat komisi penilai AMDAL Kota Bekasi tentang Pembahasan kerangka acuan Analisa dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL) kegiatan pembangunan apartemen, perdagangan dan fasilitas pendukung lainnya oleh PT Teguh Bina Karya Nomor: 660.1/19.BA/DinasLH.Taling, sesuai dengan isi surat menunjukkan **tidak ada warga/masyarakat terkena dampak yang ikut** didalam Rapat komisi penilai AMDAL. Oleh karena haruslah dinyatakan **tidak terbukti** adanya warga/masyarkaat terkena dampak didalam susunan Tim Komisi Penilai Amdal (KPA);

Menimbang, bahwa Saksi PARA PENGGUGAT bernama ISROFIL KARIM, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui dan ikut menandatangani Surat Penolakan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi dengan tujuan agar kegiatan Pembangunan dilakukan dengan persetujuan warga terlebih dahulu;
- Saksi mengetahui adanya pertemuan perwakilan warga termasuk PARA PENGGUGAT dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pada saat itu dijabat oleh Jumhana Lutfi;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pengumuman mengenai rencana kegiatan usaha dan pengumuman mengenai Konsultasi Publik;
- Saksi sebagai warga terkena dampak tidak mengetahui mengenai kegiatan Konsultasi Publik, bahwa Saksi pernah menghadiri kegiatan di Kelurahan namun Saksi tidak memahami tujuan dari pertemuan dimaksud, karena tidak adanya penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pertemuan;



- Pada saat pertemuan, Saksi tidak melihat adanya kesempatan untuk tanya jawab apalagi kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan;
- Saksi tidak pernah menunjuk siapapun untuk mewakili Saksi dalam kegiatan proses penyusunan Amdal;
- Saksi tidak pernah memberikan kuasa atau menandatangani surat kuasa untuk memilih wakil dalam proses penyusunan Amdal;

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli Dr.Ahmad Redi, S.H., M.H., yang memberikan keterangan terkait Pelibatan Masyarakat terkena Dampak dan Pemilihan Wakil Masyarakat, menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat terkena dampak menurut Pasal 26 ayat 3 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 adalah, “masyarakat yang berada disekitar yang terkena dampak langsung termasuk masyarakat rentan (tua);
- Bahwa ada pembeda antara masyarakat terkena dampak langsung dan masyarakat terpengaruh, dalam hal pelibatan masyarakat, maka masyarakat terkena dampak langsunglah yang memiliki legal standing / prioritas untuk dilibatkan;
- Bahwa pelibatan/pengikut sertaan masyarakat (terdampak) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA);
- Bahwa masyarakat terkena dampak dan atau wakilnya berada didalam susunan Tim Komisi Penilai AMDAL (KPA);
- Bahwa masyarakat terkena dampak memilih sendiri wakilnya untuk duduk didalam Tim Komisi Penilai AMDAL (KPA);
- Bahwa Wakil Masyarakat yang ditunjuk haruslah berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh masyarakat terkena dampak yang menunjuk/memilih wakilnya;
- Bahwa ahli menerangkan, dalam penyusunan, penilain dan pemeriksaan AMDAL dan KA ANDAL harus ada tanda tangan masyarakat terkena dampak;
- Bahwa Wakil Masyarakat tidak melekat pada jabatan, semisal Ketua RT tidak bisa secara otomatis dianggap mewakili masyarakat;

Halaman 118 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Wakil Masyarakat adalah mengikuti seluruh rangkaian proses penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL, yang kemudian menyampaikan/memaparkan setiap hasil sidang/pertemuan kepada Masyarakat yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan berpedoman Peraturan perundangan-undangan Pasal 42 sampai dengan 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Lingkungan dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.364-DPMPTSP/VIII/2017 Tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan beserta lampirannya;
2. Mencermati bukti T – 2, T – 3, T – 14, T – 15, T – 17, T – 18, T – 19, T – 20, T – 22;
3. Mendengar keterangan Saksi ISROFIL KARIM dan Keterangan Ahli Dr.Ahmad Redi, S.H., M.H.,

Maka Majelis Hakim berpendapat yaitu :

- 1) Surat Undangan Dinas Lingkungan Hidup tanggal 6 Mei 2019 Nomor: 005/745/DinasLH Hal: Undangan, **tidak menerangkan kepada siapa Undangan ditujukan (kosong)** dan masih bersifat umum seharusnya undangan secara individual ditujukan kepada yang terkena dampak termasuk ke individu Para Penggugat. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;
- 2) Penetapan wakil masyarakat terkena dampak dalam komisi AMDAL adalah tidak sah karena tiak dipilih dan tidak ditetapkan sendiri oleh masyarakat terkena dampak **seharusnya** Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal, dan Hasil **penetapan wakil masyarakat** tersebut **dituangkan dalam** bentuk surat persetujuan atau **surat kuasa yang**

Halaman 119 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal. Hal tersebut tidak ada dalam dokumen Tergugat.

Dengan demikian, secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis berserta Lampirannya sehingga objek sengketa *a quo* menjadi cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai substansi-materiel penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa sebagai warga negara, PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: **"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"**;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL;
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;



- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;”;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.;
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.;
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur;

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
- a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau;
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan;
 - b. konsultasi publik.;



- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.;
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan mengatur Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan;
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli Dr.Ahmad Redi, SH., MH. yang memberikan keterangan terkait Pelibatan Masyarakat terkena Dampak, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masyarakat terkena dampak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam arti partisipasi bermakna, yaitu: hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan;
- Bahwa jika didalam rencana kegiatan terdapat konflik di masyarakat maka harus dilakukan mediasi hingga tercapainya kesepakatan, dan



selama proses mediasi tidak boleh ada dokumen (izin) yang diterbitkan, jika proses mediasi belum selesai namun dokumen (izin) diterbitkan, maka telah terjadi keberpihakan;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat mengenai dampak lingkungan berupa kerusakan rumah tinggal, banjir, berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan kesehatan (sesak napas) karena polusi udara, getaran, bising serta gangguan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat yang berada di lokasi pembangunan Apartemen The Maj beserta Fasilitas Pendukungnya, hal tersebut telah diatur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kepada pemrakarsa (PT Teguh Bina Karya) yang ditetapkan di dalam objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tertanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa di samping itu juga, dalam Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina karya di Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi memuat rencana pemantauan lingkungan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu : Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi, Tahap Operasi dan Tahap Dampak Lainnya yang dipantau. Bahwa ke-empat tahapan di atas meliputi 3 (tiga) bagian pemantauan yang terdiri dari : pertama, dampak lingkungan yang dipantau yang terdiri dari jenis dampak yang timbul, indikator/parameter, serta sumber dampak; kedua, bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi; dan ketiga, institusi pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari pelaksana, pengawas dan penerima laporan;

Halaman 123 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan dampak lingkungan yang timbul dari rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung lainnya "The Maj" oleh PT Teguh Bina karya di Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi oleh PT. Teguh Bina Karya pada hakikatnya, secara holistik, telah dipertimbangkan dan diakomodir secara integral di dalam izin lingkungan yang diterbitkan, karena izin tersebut didasarkan atas kajian amdal dan atau UKL-UPL yang telah diuji secara teknis dan selanjutnya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.87.ANDAL/DinasLH/VIII/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitas Pendukung Lainnya oleh PT Teguh Bina Karya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT yang terdiri dari:

- 1) **PENGGUGAT I** : ENDAH SECUNDARTI, adalah warga yang bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat Pembangunan Apartemen The Maj, telah mengalami kerusakan rumah tempat tinggal, banjir, dan gangguan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat dari Pembangunan Apartemen The Maj;
- 2) **PENGGUGAT II** : DODI S SARWONO, adalah warga yang rumahnya **berada di dalam lokasi pembangunan** Apartemen The Maj, telah mengalami kerusakan rumah yang sangat berat, sehingga saat ini tidak dapat menempati rumahnya;
- 3) **PENGGUGAT III** : EDI SAPUTRO, adalah warga yang bertempat tinggal serta memiliki beberapa unit rumah kos di sekitar lokasi tempat Pembangunan Apartemen The Maj, mengalami kerusakan rumah tempat tinggal, banjir dan berkurangnya ketersediaan air



bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat dari Pembangunan Apartemen The Maj;

- 4) **PENGGUGAT IV** : CB AGUNG TERTIATMO, adalah warga yang bertempat tinggal di depan lokasi tempat pembangunan Apartemen The Maj, mengalami gangguan kenyamanan dan keamanan, banjir, berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;
- 5) **PENGGUGAT V** : SISCA ELIZABETH, adalah warga yang bertempat tinggal di depan lokasi pembangunan Apartemen The Maj dengan jarak rumah hanya sekitar 5 (lima) meter dari lokasi pembangunan, mengalami penurunan kesehatan (sesak nafas) karena polusi udara, getaran, bising serta berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- 6) **PENGGUGAT VI** : KIKI ZULKIFLI, adalah warga yang memiliki tanah dan bangunan di sekitar lokasi pembangunan Apartemen The Maj mengalami banjir, kerusakan rumah tempat tinggal dan polusi udara akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;
- 7) **PENGGUGAT VII** : HANA ENDAH PURWANTI, adalah warga yang bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat pembangunan Apartemen The Maj, yang mengalami kerusakan rumah, banjir serta terganggunya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari akibat dari pembangunan Apartemen The Maj;

Menimbang, bahwa Permeriksaan Setempat yang diajukan Para Penggugat terungkap fakta (*Vide* BA Persidangan Ke 13 tanggal 3 Februari 2023, antara lain :

Halaman 125 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



- Akibat dari pembangunan apartemen ini telah terjadi kerusakan rumah sesuai dengan bukti yang dilampirkan oleh Para Penggugat yaitu bukti P – 12 sampai dengan P – 21;
- Asalnya rumah lebih tinggi dari jalan kalau sekarang jalan lebih tinggi dari rumah yang mengakibatkan air masuk;
- Saluran air dari dalam rumah tidak bisa mengalir keluar;
- PT. TBK membuat saluran air baru yang lebih tinggi dengan kedalaman yang lebih rendah. Yang lama itu kedalamannya kurang lebih 75 cm yang baru dibuat oleh PT. TBK kedalamannya kurang lebih 40 cm;
- Plafon rumah rusak dan diperbaiki sendiri;
- Air tanah kotor, hitam dan berbau;
- Terdapat tumpukan tanah didepan rumah, jika terjadi hujan besar maka tumpukan tanah tersebut turun/mengalir sampai didepan rumah;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P – 22 yaitu surat Nomor 180/2888/Distaru.Dairu tanggal 30 Nopember 2021 menjelaskan antara lain bahwa DPMPSTSP dan Dinas Lingkungan Hidup memerintahkan PT. TBK untuk memasukan hunian warga RT.05, RW.05 Kelurahan Marga Jaya ke dalam *Siteplan*, berdasarkan SOP Persetujuan Rencana Tapak/*Siteplan* dan kemudian diatur Kembali pada Peraturan Walikota Nomor 74 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum. Hal tersebut tidak dapat dilakukan karena hanya lahan yang memiliki bukti kepemilikan surat keterangan pengurusan balik nama atas sertipikat tanah dan persetujuan tertulis/izin pemilik tanah/perjanjian sewa menyewa yang dimasukan kedalam *Siteplan* (rencana tapak). Adapun kondisi saat ini pembangunan Apartemen MAJ yang telah terbangun hanya *Marketing Gallery* atau kantor pemasaran dan tahapan pengerjaan konstruksi telah berhenti atau tidak berjalan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, sebelum mengajukan surat Nomor 180/2888/Distaru.Dairu tanggal 30 Nopember 2021 (*Vide* Bukti P – 22), Para Penggugat mengajukan surat No.02/SK/05/V/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, perihal mengenai penolakan atas pembangunan apartemen the Maj Residence dan pertemuan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TBK dan Pemerintah Kota Bekasi (*Vide* Bukti P – 1.1, P – 1.2, P – 1.3, P – 2.1, P – 3.1, P – 3.2);

Menimbang, bahwa penolakan warga atas pembangunan apartemen The Maj Residence, sebagai berikut :

1. Kami warga villa 200 Town Houses RT.05, RW.05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan secara tegas menolak pembangunan apartemen The Maj Residence, karena tempat tinggal kami berada dalam satu area proyek tersebut;
2. Akses jalan masuk dan keluar kami merupakan satu kesatuan dengan area proyek pembangunan, yang dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan kami;
3. Warga meminta agar tanah dan bangunan milik warga yang ada di lingkungan proyek, segera dibebaskan;
4. Kami tidak memberikan ijin terkait aktifitas pembangunan sebelum ada ijin tertulis dari warga villa 200, yang ditandatangani oleh seluruh warga villa 200 Town Houses RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan;
5. Kami mengkhawatirkan terjadi dampak negative dengan adanya Apartemen The Maj Residence;
6. Surat penolakan ini kami lengkapi dengan tanda tangan seluruh warga villa 200 Town Houses

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 terjadi pertemuan antara warga termasuk Para Penggugat dengan Pemerintah Kota termasuk perwakilan Tergugat dan PT. Teguh Bina Karya, dengan daftar peserta hadir sebagai berikut:

1. Ketua RT 05;
2. Enam belas warga RT 05 termasuk Para Penggugat;
3. Perwakilan dari PT. Teguh Bina Karya (PT. TBK) selaku Pengembang;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (DPMPTSP) Bidang Pengendalian dan Bidang Pembangunan;
5. Dinas Tata ruang Kota Bekasi;
6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

Halaman 127 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sekretaris Camat Bekasi Selatan, dan;
8. Sekretaris Kelurahan Margajaya.

Menimbang, bahwa di dalam pertemuan telah dilakukan pembahasan serta telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PT TBK SETUJU untuk membebaskan (membeli) Tanah dan Bangunan milik Warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan;
2. DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup MEMERINTAHKAN PT TBK untuk memasukkan Hunian warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya ke dalam Site Plan;
3. DPMPTSP dan Lingkungan Hidup MEMERINTAHKAN PT TBK untuk **menghentikan** seluruh proses pembangunan Apartemen, Jalan dan Galery, sampai mendapatkan izin tertulis dari warga RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan;
4. Karena proses pembongkaran merupakan bagian dari rangkaian Pembangunan maka DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup juga memerintahkan untuk **Dihentikan**.
5. PT TBK Setuju untuk menjalankan perintah dari Dinas tersebut dalam point B nomor 1 sampai 3;
6. Yang pada intinya adalah agar kesepakatan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hasil pertemuan tersebut di atas dibuatkan dalam sebuah notula oleh Ketua RT 05/05 Kelurahan Marga Jaya, dengan Nomor: 03/SK/05/V/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019, Perihal: Notulasi Pertemuan Warga RT 05 RW 05 Kel. Margajaya Bekasi Selatan, PT. TBK dan Pemerintah Kota Bekasi, yang kemudian notulensi hasil pertemuan yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dikirimkan kepada Walikota Bekasi Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan jo Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



Hidup yang menyatakan: **"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"**; dan mencermati bukti P – 1.1, P – 1.2, P – 1.3, P – 2.1, P – 3.1, P – 3.2, P – 12, P – 13, P – 14, P – 15, P – 16, P – 17, P – 18, P – 19, P – 20, P – 21, P – 22, serta ahli Dr.Ahmad Redi, S.H., M.H., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **PT. Teguh Bina Karya (TBK)** yang **tidak memenuhi tuntutan warga masyarakat** RT 05 RW 05 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan sehingga jangka panjang **berakibat pada lingkungan hidup yang tidak baik dan Kesehatan warga** yang berada di dalam pemukiman perumahan seharusnya Tergugat menolak Izin Lingkungan pembangunan apartemen The Maj dikarenakan rencana izin usaha proses penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan pada proses Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak benar dan cacat substansi serta tidak memperhatikan keselarasan dalam penggunaan pola dan struktur ruang. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga objek sengketa *a quo* cacat substansi;

Menimbang, bahwa asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli Dr.Ahmad Redi, S.H., M.H., yang memberikan keterangan bahwa jika didalam rencana kegiatan terdapat konflik di masyarakat maka harus dilakukan mediasi hingga tercapainya kesepakatan, dan selama proses mediasi tidak boleh ada dokumen (izin) yang diterbitkan, jika proses mediasi belum selesai namun dokumen (izin) diterbitkan, maka telah terjadi keberpihakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan Tergugat mengetahui bahwa masih adanya kepentingan Para Penggugat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya

Halaman 129 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



objek sengketa, namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa sehingga pembangunan Apartemen dapat dilaksanakan hal ini menunjukkan adanya keberpihakan/berat sebelah (*Vide* P – 2.1, P – 2.2, P – 6, T – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman pada asas ketidakberpihakan dan mencermati bukti P – 2.1, P – 2.2, P – 6, T – 1 serta Keterangan Ahli Dr.Ahmad Redi, S.H., M.H., maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya objek sengketa *a quo* tidak diterbitkan sampai tercapainya kesepakatan. Oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan sebelum kesepakatan maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas ketidakberpihakan. Dengan demikian. Objek sengketa *a quo* cacat prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* secara prosedur maupun substansi bertentangan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan beserta lampirannya dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta asas ketidakberpihakan maka gugatan Para Penggugat Patut untuk di kabulkan seluruhnya dan objek sengketa *a quo* patut dinyatakan batal, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di kabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya

Halaman 130 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG



telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Teguh Bina Karya Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.607.000,- (satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari **Rabu**, tanggal **1 Maret 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

t.t.d

t.t.d

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.,

ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	: Rp.	350.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.092.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Meterai Penetapan	: Rp.	-
9. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.607.000,00

(satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 132 dari 132 halaman. Putusan Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.BDG